



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Purworejo sebagai pedoman bagi semua kegiatan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara tertib, optimal, serasi, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan penataan ruang, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah berubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);

12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
54. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);

57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
2011-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.
6. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Purworejo.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Purworejo dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo.
15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
23. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akifer*) yang berguna sebagai sumber air.
29. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
30. Sempadan sungai dan saluran irigasi adalah kawasan tertentu sepanjang kiri kanan sungai dan saluran irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan saluran irigasi.
31. Kawasan sekitar embung dan waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling embung dan waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi embung dan waduk.
32. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.
33. Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam.
34. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecilyang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
35. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
36. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
37. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
38. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
39. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

40. Kawasan cagar budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.
41. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain.
42. Kawasan lindung geologi adalah kawasan yang memiliki bentukan geologi yang khas sehingga perlu dilindungi kelestariannya.
43. Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
44. Hutan rakyat adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.
45. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi usaha pertanian.
46. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
47. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
48. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
49. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya.
50. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
51. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
52. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pegusahaan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

53. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
54. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata atau yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
56. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
57. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
58. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
59. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
60. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
61. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
62. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

63. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
64. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
65. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
67. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
68. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel jalan lori dan jalan kabel.
69. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
70. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
71. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
72. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
73. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
74. Jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, melayani aset penting negara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.
75. Jalan strategis nasional rencana adalah jalan yang belum terhubung, dalam proses pembangunan, berstatus jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota, yang mendukung berfungsinya sistem jaringan jalan nasional.

76. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
77. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
78. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
79. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
80. Jalan arteri primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
81. Jalan kolektor primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
82. Jalan lokal primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
83. Jalan lingkungan primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
84. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
85. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.
86. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
87. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan yang dipromosikan menjadi PKL, yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
88. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

89. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa.
90. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
91. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
92. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi;
 - b. rencana struktur ruang wilayah;
 - c. rencana pola ruang wilayah;
 - d. penataan kawasan strategis daerah;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - g. hak, kewajiban dan peran masyarakat.
- (2) Ruang lingkup penataan ruang dalam Peraturan Daerah ini meliputi wilayah Kabupaten Purworejo seluas 1.034,82 km² (seribu tiga puluh empat koma delapan puluh dua kilometer persegi), yang secara administratif terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, 469 (empat ratus enam puluh sembilan) desa dan 25 (dua puluh lima) kelurahan.
- (3) Batas-batas wilayah kabupaten dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. sebelah utara: Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang;
 - b. sebelah timur: Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. sebelah selatan: Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah barat: Kabupaten Kebumen.
- (4) RTRWK berfungsi menjadi pedoman untuk:
 - a. pembangunan dan rujukan bagi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah daerah;

- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daerah;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kecamatan, antarkawasan strategis serta keserasian antarsektor;
- e. pengarahannya lokasi dan fungsi ruang untuk investasi yang dilakukan pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
- f. pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;
- g. penyusunan rencana rinci kawasan strategis kabupaten; dan
- h. penyusunan rencana penanggulangan bencana serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten sebagai kawasan agrobisnis yang maju dan lestari berbasis pertanian dan didukung pengembangan sektor bahari.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1 Kebijakan

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwujudan dan peningkatan peran sektor pertanian dan bahari sebagai sektor basis pengembangan wilayah;
 - b. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana prasarana wilayah;
 - d. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang mandiri, produktif, efisien, dan berdaya saing dalam perekonomian nasional;
- f. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2
Strategi

Pasal 5

- (1) Perwujudan dan peningkatan peran sektor pertanian dan bahari sebagai sektor basis pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan agropolitan;
 - b. mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. mengembangkan potensi kawasan pesisir Selatan Kabupaten;
 - d. mengembangkan aktivitas perikanan tangkap di wilayah lautan Kabupaten; dan
 - e. mengembangkan sektor pendukung pertanian dan bahari.
- (2) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru;
 - b. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan perdesaan; dan
 - c. menjaga interaksi saling menguntungkan antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
- (3) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan sarana transportasi di seluruh kecamatan secara terpadu;
 - b. meningkatkan jaringan energi berupa pengembangan pemanfaatan sumber daya energi alternatif terbarukan;
 - c. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan prasarana dan sarana telekomunikasi dan informatika;
 - d. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan prasarana sumber daya air secara terpadu;
 - e. mengupayakan keamanan pada keberadaan jaringan transmisi dan distribusi minyak yang melalui Kabupaten;

- f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana lingkungan berbasis mitigasi bencana; dan
 - g. meningkatkan kualitas sarana pelayanan publik di seluruh kecamatan secara terpadu.
- (4) Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan strategi meliputi:
- a. membatasi pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan sekitarnya yang mempunyai kecenderungan mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - b. mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan lindung;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya yang bersifat konservatif dan tidak terbangun di sekitar kawasan lindung;
 - d. mengembalikan kondisi kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - e. membatasi alih fungsi peruntukan lahan disesuaikan dengan daya dukung lahan dan kesesuaian lahan; dan
 - f. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang mandiri, produktif, efisien dan berdaya saing dalam perekonomian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis pada potensi sumberdaya alam dan kegiatan budi daya unggulan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana kawasan sebagai penunjang pengembangan ekonomi kawasan.
- (6) Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan strategi meliputi:
- a. melestarikan keaslian kondisi lingkungan di dalam dan sekitar KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - b. melestarikan situs dan benda cagar budaya.
- (7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;

- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 7

Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. rencana sistem perkotaan; dan
- b. rencana sistem perdesaan.

Paragraf 1

Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 8

Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. Pengembangan PKL meliputi:
 - 1. Kawasan Perkotaan Purworejo; dan
 - 2. Kawasan Perkotaan Kutoarjo.

- b. Pengembangan PKLp meliputi:
 - 1. Kawasan Perkotaan Kemiri; dan
 - 2. Kawasan Perkotaan Purwodadi.
- c. Pengembangan PPK meliputi:
 - 1. Kawasan Perkotaan Bener;
 - 2. Kawasan Perkotaan Gebang;
 - 3. Kawasan Perkotaan Banyuurip;
 - 4. Kawasan Perkotaan Bayan;
 - 5. Kawasan Perkotaan Pituruh;
 - 6. Kawasan Perkotaan Butuh;
 - 7. Kawasan Perkotaan Loano;
 - 8. Kawasan Perkotaan Bagelen;
 - 9. Kawasan Perkotaan Bruno;
 - 10. Kawasan Perkotaan Ngombol;
 - 11. Kawasan Perkotaan Grabag; dan
 - 12. Kawasan Perkotaan Kaligesing.

Paragraf 2
Rencana Sistem Perdesaan

Pasal 9

- (1) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan PPL; dan
 - b. pengembangan kota tani kawasan agropolitan.
- (2) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Desa Nambangan di Kecamatan Grabag;
 - b. Desa Wonoroto di Kecamatan Ngombol;
 - c. Desa Gebarang di Kecamatan Purwodadi;
 - d. Desa Soko di Kecamatan Bagelen;
 - e. Desa Pandanrejo di Kecamatan Kaligesing;
 - f. Desa Sidomulyo di Kecamatan Purworejo;
 - g. Desa Tanjunganom di Kecamatan Banyuurip;
 - h. Desa Krandegan di Kecamatan Bayan;
 - i. Desa Suren di Kecamatan Kutoarjo;
 - j. Desa Sruwohrejo di Kecamatan Butuh;
 - k. Desa Brengkol di Kecamatan Pituruh;
 - l. Desa Kedung Pomahankulon di Kecamatan Kemiri;
 - m. Desa Tegalsari di Kecamatan Bruno;
 - n. Desa Seren di Kecamatan Gebang;
 - o. Desa Maron di Kecamatan Loano; dan
 - p. Desa Kedungpucang di Kecamatan Bener.

- (3) Pengembangan kota tani kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pengembangan kawasan kota tani agropolitan Bagelen meliputi:
 1. Pengembangan kota tani utama di Desa Krendetan Kecamatan Bagelen;
 2. Pengembangan kota tani meliputi:
 - a) Desa Purwodadi di Kecamatan Purwodadi;
 - b) Desa Somongari di Kecamatan Kaligesing; dan
 - c) Desa Ngombol di Kecamatan Ngombol.
 - b. Pengembangan kawasan kota tani agropolitan Kuto Bumi Baru meliputi:
 1. Pengembangan kota tani utama di Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo;
 2. Pengembangan kota tani meliputi:
 - a) Desa Klepu di Kecamatan Butuh;
 - b) Desa Winong di Kecamatan Kemiri;
 - c) Desa Kalikotes di Kecamatan Pituruh;
 - d) Desa Cepedak di Kecamatan Bruno; dan
 - e) Desa Grabag di Kecamatan Grabag.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 10

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Prasarana Utama

Pasal 11

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan dan jembatan;
- b. sistem jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
- c. sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten;
 - c. jaringan jalan Kabupaten;
 - d. jalan khusus; dan
 - e. jembatan.

- (2) Jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional bukan jalan tol dengan fungsi jalan arteri primer meliputi:
 1. pengembangan jalan ruas Prembun (batas Kabupaten Kebumen)-Kutoarjo melalui Kecamatan Butuh-Kecamatan Kutoarjo;
 2. pengembangan jalan ruas Kutoarjo-batas kota Purworejo sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) kilometer melalui Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Bayan-Kecamatan Banyuurip;
 3. peningkatan jalan ruas Tentara Pelajar sepanjang kurang lebih 3 (tiga) kilometer melalui Kecamatan Banyuurip-Kecamatan Purworejo;
 4. peningkatan jalan ruas Jalan Sudirman sepanjang kurang lebih 1 (satu) kilometer melalui Kecamatan Purworejo;
 5. peningkatan jalan ruas batas kota Purworejo-Karangnongko (batas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) sepanjang kurang lebih 17 (tujuh belas) kilometer melalui Kecamatan Banyuurip-Kecamatan Purwodadi – Kecamatan Bagelen; dan
 6. peningkatan Jalan Brigjen Katamso sepanjang kurang lebih 3 (tiga) kilometer melalui Kecamatan Purworejo;
 - b. jaringan jalan nasional jalan tol berupa pembangunan jalan bebas hambatan ruas Cilacap – Yogyakarta melalui Kecamatan Grabag – Kecamatan Ngombol – Kecamatan Purwodadi;
 - c. jaringan jalan strategis nasional berupa pengembangan ruas jalan di sisi pantai Selatan sepanjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) kilometer yang melalui Kecamatan Grabag – Kecamatan Ngombol – Kecamatan Purwodadi; dan
 - d. jaringan jalan strategis nasional rencana meliputi:
 1. pengembangan ruas Jalan Lingkar Barat Purworejo, sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer yang melalui Kecamatan Banyuurip – Kecamatan Bayan;
 2. pengembangan ruas Jalan Lingkar Utara Purworejo sepanjang kurang lebih 4 (empat) kilometer yang melalui Kecamatan Gebang – Kecamatan Purworejo;
 3. peningkatan Jalan Kyai Brengkel sepanjang kurang lebih 1 (satu) kilometer yang melalui Kecamatan Purworejo;
 4. peningkatan Jalan Veteran sepanjang kurang lebih 1 (satu) kilometer yang melalui Kecamatan Purworejo;

5. peningkatan Jalan Urip Sumoharjo sepanjang kurang lebih 2 (dua) kilometer yang melalui Kecamatan Purworejo; dan
 6. pengembangan ruas Jalan Lingkar Selatan Purworejo sepanjang kurang lebih 4 (empat) kilometer yang melalui Kecamatan Banyuurip.
- (3) Jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan jalan kolektor 2 primer meliputi:
- a. pengembangan jalan ruas Kutoarjo – perbatasan Wonosobo, sepanjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) kilometer yang melalui Kecamatan Kutoarjo – Kecamatan Kemiri – Kecamatan Bruno;
 - b. pengembangan jalan ruas Maron – Kemiri sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer yang melalui Kecamatan Loano – Kecamatan Kemiri;
 - c. pengembangan jalan ruas Kemiri – perbatasan Wonosobo sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) kilometer yang melalui Kecamatan Kemiri;
 - d. pengembangan jalan ruas perbatasan Magelang – Bener sepanjang kurang lebih 8 (delapan) kilometer yang melalui Kecamatan Bener;
 - e. pengembangan jalan ruas Bener – Purworejo sepanjang kurang lebih 12 (dua belas) kilometer yang melalui Kecamatan Bener – Kecamatan Loano – Kecamatan Purworejo;
 - f. peningkatan Jalan Urip Sumoharjo sepanjang kurang lebih 2 (dua) kilometer yang melalui Kecamatan Purworejo;
 - g. peningkatan Jalan Kyai Brengkel sepanjang kurang lebih 1 (satu) kilometer yang melalui Kecamatan Purworejo;
 - h. pengembangan jalan ruas Purworejo – batas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang kurang lebih 18 (delapan belas) kilometer yang melalui Kecamatan Purworejo – Kecamatan Kaligesing;
 - i. peningkatan Jalan Pahlawan sepanjang kurang lebih 1 (satu) kilometer yang melalui Kecamatan Purworejo;
 - j. peningkatan Jalan WR Supratman sepanjang kurang lebih 1 (satu) kilometer yang melalui Kecamatan Purworejo; dan
 - k. pengembangan jalan ruas Grabag – Kutoarjo sepanjang kurang lebih 12 (dua belas) kilometer yang melalui Kecamatan Grabag – Kecamatan Kutoarjo.
- (4) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jalan baru Lingkar Timur Purworejo sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) kilometer melalui Kecamatan Purworejo; dan
 - b. peningkatan serta pemeliharaan jalan Kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan.

- (5) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalan dinas BUMN pengelola kawasan hutan meliputi:
- a. pengembangan jalan ruas Kompleks Gunung Krikil ke Desa Kaliurip di Kecamatan Kemiri sepanjang kurang lebih 1 (satu) kilometer;
 - b. pengembangan jalan ruas Desa Prumben ke Desa Mlaran melalui Desa Kragilan di Kecamatan Gebang sepanjang kurang lebih 2 (dua) kilometer;
 - c. pengembangan jalan ruas Desa Mlaran ke Desa Winong Lor di Kecamatan Gebang sepanjang kurang lebih 3 (tiga) kilometer; dan
 - d. pengembangan jalan ruas Desa Prumben di Kecamatan Gebang sepanjang kurang lebih 1 (satu) kilometer.
- (6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan jembatan pada ruas baru jalan lingkar Timur Purworejo; dan
 - b. peningkatan serta pemeliharaan jembatan yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Jaringan jalan Kabupaten dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Banyuurip;
- b. pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Kecamatan Purworejo;
 2. Kecamatan Kutoarjo;
 3. Kecamatan Purwodadi;
 4. Kecamatan Grabag; dan
 5. Kecamatan Kemiri; dan
- c. pengembangan terminal angkutan barang meliputi:
 1. Kecamatan Bagelen;
 2. Kecamatan Kutoarjo;
 3. Kecamatan Butuh; dan
 4. Kecamatan Purwodadi.
- d. jembatan timbang meliputi:
 1. pengembangan Jembatan timbang pada ruas jalan Prembun (batas Kabupaten Kebumen) –Kutoarjo di Kecamatan Butuh; dan
 2. pembangunan Jembatan timbang pada ruas jalan lintas Selatan di Kecamatan Purwodadi.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:
 - a. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP);
 - b. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - c. Angkutan Perdesaan; dan
 - d. Angkutan Perbatasan.
- (2) Jaringan trayek AKAP, AKDP, Angkutan Perdesaan, dan Angkutan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. prasarana kereta api;
 - b. sarana kereta api; dan
 - c. sistem pelayanan kereta api.
- (2) Prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jalur Selatan yang menghubungkan Kutoarjo-Bandung, Kutoarjo-Jakarta, Kutoarjo-Malang, dan Kutoarjo-Surabaya;
 - b. pengembangan jalur rel ganda yang menghubungkan Kutoarjo-Yogyakarta-Solo dan Kutoarjo - Kroya; dan
 - c. pengembangan sistem kereta api komuter meliputi:
 1. Jalur Palur – Solo–Klaten- Yogyakarta – Jenar – Kutoarjo; dan
 2. Jalur Purwokerto-Kroya–Kutoarjo.
- (3) Sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan stasiun Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo;
 - b. pengembangan stasiun Jenar di Kecamatan Purwodadi;
 - c. pengembangan stasiun Purworejo di Kecamatan Purworejo;
 - d. revitalisasi stasiun Butuh di Kecamatan Butuh;
 - e. revitalisasi stasiun Montelan di Kecamatan Banyuurip;
 - f. revitalisasi stasiun Wojo di Kecamatan Bagelen; dan
 - g. pengembangan palang pintu pada perlintasan sebidang meliputi:
 1. Kecamatan Butuh;
 2. Kecamatan Kutoarjo;
 3. Kecamatan Bayan;
 4. Kecamatan Banyuurip;
 5. Kecamatan Purwodadi; dan
 6. Kecamatan Bagelen.

- (4) Sistem pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
 - b. peningkatan layanan untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Paragraf 2
Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 17

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
- a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - d. jaringan energi alternatif.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Bener.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 kVA meliputi:
 1. Kecamatan Grabag;
 2. Kecamatan Ngombol; dan
 3. Kecamatan Purwodadi;
 - b. pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150-300 kVA meliputi:
 1. Kecamatan Pituruh;
 2. Kecamatan Butuh;
 3. Kecamatan Kemiri;
 4. Kecamatan Kutoarjo;
 5. Kecamatan Bayan;
 6. Kecamatan Banyuurip; dan
 7. Kecamatan Purwodadi;

- c. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik distribusi ke konsumen di seluruh kecamatan; dan
 - d. peningkatan Gardu Induk Listrik pusat distribusi tegangan tinggi di Kecamatan Banyuurip.
- (4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan pipa minyak meliputi:
 - 1. pipa minyak Cilacap-Yogyakarta I melalui Kecamatan Butuh - Kecamatan Kutoarjo - Kecamatan Bayan - Kecamatan Banyuurip - Kecamatan Purwodadi - Kecamatan Bagelen; dan
 - 2. pipa minyak Cilacap-Yogyakarta II melalui Kecamatan Butuh - Kecamatan Kutoarjo - Kecamatan Grabag - Kecamatan Ngombol - Kecamatan Purwodadi - Kecamatan Bagelen;
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dikembangkan di seluruh kecamatan; dan
 - c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) meliputi:
 - 1. pengembangan SPBE di Kecamatan Butuh;
 - 2. pengembangan SPBE di Kecamatan Banyuurip;
 - 3. pembangunan SPBE di Kecamatan Purwodadi;
 - 4. pembangunan SPBE di Kecamatan Grabag;
 - 5. pembangunan SPBE di Kecamatan Kemiri; dan
 - 6. pembangunan SPBE di Kecamatan Bener.
- (5) Pengembangan jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro meliputi:
 - 1. Kecamatan Bruno;
 - 2. Kecamatan Pituruh; dan
 - 3. Kecamatan Kaligesing;
 - b. pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Surya meliputi:
 - 1. Kecamatan Bruno; dan
 - 2. Kecamatan Bagelen;
 - c. pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Angin meliputi:
 - 1. Kecamatan Purwodadi;
 - 2. Kecamatan Ngombol; dan
 - 3. Kecamatan Grabag; dan
 - d. pengembangan sumber energi biogas tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
- a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.

- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan kabel;
 - b. pembangunan rumah kabel tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. pembangunan serat optik menghubungkan Kabupaten dengan kota-kota di pantai Selatan Jawa.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menara telekomunikasi; dan
 - b. layanan internet.
- (4) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diupayakan berupa pembangunan menara bersama di seluruh kecamatan.
- (5) Layanan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pembangunan jaringan layanan internet gratis pada fasilitas umum meliputi:
 - a. kawasan ibukota Kabupaten; dan
 - b. kawasan perkotaan di seluruh kecamatan.

Pasal 20

Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. wilayah sungai;
 - b. jaringan irigasi;
 - c. prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - d. sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wilayah sungai strategis nasional berupa peningkatan dan pengelolaan wilayah sungai Serayu-Bogowonto;
 - b. wilayah sungai lintas kabupaten di Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto meliputi:
 1. peningkatan dan pengelolaan DAS Bogowonto;
 2. peningkatan dan pengelolaan DAS Cokroyasan; dan
 3. peningkatan dan pengelolaan DAS Wawar.

- c. Wilayah sungai di wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. pengembangan Bendungan Bener meliputi:
 - 1. Kecamatan Bener; dan
 - 2. Kecamatan Gebang; dan
 - b. pengembangan embung meliputi:
 - 1. Kecamatan Bruno;
 - 2. Kecamatan Bagelen;
 - 3. Kecamatan Kaligesing;
 - 4. Kecamatan Kemiri;
 - 5. Kecamatan Bener;
 - 6. Kecamatan Gebang;
 - 7. Kecamatan Loano;
 - 8. Kecamatan Purworejo;
 - 9. Kecamatan Grabag;
 - 10. Kecamatan Purwodadi;
 - 11. Kecamatan Ngombol; dan
 - 12. Kecamatan Pituruh.

(3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi terdiri atas:

- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah meliputi:
 - 1. DI Boro;
 - 2. DI Kedungputri; dan
 - 3. DI Waduk Wadaslintang;
- b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
 - 1. DI Watujagir; dan
 - 2. DI Loning Kragilan; dan
- c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 206 (dua ratus enam) DI.

(4) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan dan pengelolaan sungai meliputi:
 - 1. Sungai Bogowonto;
 - 2. Sungai Cokroyasan; dan
 - 3. Sungai Wawar
- b. pengembangan dan pengelolaan mata air meliputi:
 - 1. Kecamatan Loano;
 - 2. Kecamatan Purworejo;
 - 3. Kecamatan Bener;
 - 4. Kecamatan Gebang;
 - 5. Kecamatan Pituruh;
 - 6. Kecamatan Bruno;
 - 7. Kecamatan Bagelen;
 - 8. Kecamatan Kaligesing; dan
 - 9. Kecamatan Kemiri.

- c. pengembangan dan pengelolaan sumur dangkal tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - d. pengembangan dan pengelolaan sumur dalam meliputi:
 - 1. Kecamatan Purworejo;
 - 2. Kecamatan Banyuurip;
 - 3. Kecamatan Loano;
 - 4. Kecamatan Bagelen;
 - 5. Kecamatan Purwodadi;
 - 6. Kecamatan Ngombol;
 - 7. Kecamatan Grabag;
 - 8. Kecamatan Bayan;
 - 9. Kecamatan Gebang; dan
 - 10. Kecamatan Kemiri.
- (5) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pencegahan yang dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai;
 - b. penanggulangan yang dilakukan dengan mitigasi bencana; dan
 - c. pemulihan yang dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.
- (6) Di kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:

- a. jaringan persampahan;
- b. jaringan air minum ke kelompok pengguna;
- c. jaringan limbah;
- d. jaringan drainase;
- e. jalur evakuasi bencana; dan
- f. ruang evakuasi bencana.

Pasal 23

- (1) Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dikembangkan dengan prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang meliputi:
- a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional meliputi:
 - 1. wilayah Kabupaten;
 - 2. Kabupaten Wonosobo;
 - 3. Kabupaten Magelang;
 - 4. Kota Magelang; dan
 - 5. Kabupaten Temanggung;

- b. revitalisasi TPA di Gunung Tumpeng Desa Jetis Kecamatan Loano;
- c. pembangunan TPA sistem *sanitary landfill* di Kecamatan Kemiri;
- d. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di lokasi-lokasi strategis pusat timbulan sampah; dan
- e. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi:
 - 1. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - 2. pasar Kabupaten.

(2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten.

Pasal 24

Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan perkotaan; dan
- b. pengembangan jaringan air minum non perpipaan dan/atau perpipaan mandiri di kawasan perdesaan dan desa rawan air minum.

Pasal 25

(1) Jaringan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dikembangkan dengan sistem setempat dan terpusat terdiri atas:

- a. jaringan limbah rumah tangga; dan
- b. jaringan limbah kegiatan, usaha, dan industri.

(2) Jaringan limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja di Kecamatan Loano;
- b. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan permukiman perkotaan;
- c. pemenuhan akses jamban sehat untuk setiap rumah tangga;
- d. pengembangan jamban komunal meliputi:
 - 1. kawasan permukiman perkotaan padat penduduk berpenghasilan rendah; dan
 - 2. area fasilitas umum; dan
- e. pengembangan sanitasi berbasis masyarakat di kawasan permukiman padat.

(3) Jaringan limbah kegiatan, usaha, dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada kawasan peruntukan industri di luar kawasan perkotaan; dan
- b. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan peruntukan industri.

Pasal 26

Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:

- a. pengembangan sistem drainase perkotaan secara terpadu meliputi:
 1. kawasan perkotaan Purworejo;
 2. kawasan perkotaan Kutoarjo; dan
 3. kawasan perkotaan seluruh kecamatan.
- b. pengembangan sistem drainase lingkungan pada kawasan permukiman;
- c. pengembangan sumur resapan di kawasan permukiman; dan
- d. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, dan Kabupaten.

Pasal 27

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas:

- a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa menuju lokasi yang tidak terkena bahaya banjir meliputi:
 1. Kecamatan Grabag;
 2. Kecamatan Butuh;
 3. Kecamatan Pituruh;
 4. Kecamatan Ngombol;
 5. Kecamatan Kutoarjo;
 6. Kecamatan Bagelen; dan
 7. Kecamatan Purwodadi.
- b. pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor dan gempa bumi berupa ruas jalan yang ada dan/atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi meliputi:
 1. Kecamatan Bruno;
 2. Kecamatan Kemiri;
 3. Kecamatan Pituruh;
 4. Kecamatan Gebang;
 5. Kecamatan Bener;
 6. Kecamatan Loano;
 7. Kecamatan Kaligesing;
 8. Kecamatan Bagelen;
 9. Kecamatan Purworejo; dan
 10. Kecamatan Kutoarjo.
- c. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami berupa ruas jalan yang ada dan/atau ruas jalan darurat menuju lokasi yang tidak terkena bahaya tsunami meliputi:
 1. Kecamatan Ngombol;
 2. Kecamatan Purwodadi; dan
 3. Kecamatan Grabag.

Pasal 28

Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan berupa ruang dan/atau bangunan tempat pengungsian bencana meliputi antara lain:

- a. lapangan;
- b. stadion;
- c. taman publik;
- d. rumah panggung;
- e. kantor pemerintah;
- f. fasilitas sosial; dan/atau
- g. fasilitas umum.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 31

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:

- a. kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat; dan
- b. kawasan resapan air.

Pasal 32

Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a seluas kurang lebih 8.964 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bruno;
- b. Kecamatan Pituruh;
- c. Kecamatan Gebang;
- d. Kecamatan Bener;
- e. Kecamatan Loano;
- f. Kecamatan Kemiri; dan
- g. Kecamatan Kaligesing.

Pasal 33

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b seluas kurang lebih 10.989 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Pituruh;
- b. Kecamatan Bruno;
- c. Kecamatan Gebang;
- d. Kecamatan Bener;
- e. Kecamatan Loano;
- f. Kecamatan Kaligesing; dan
- g. Kecamatan Bagelen.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai dan saluran irigasi;
- c. kawasan sekitar waduk dan embung;
- d. kawasan sekitar mata air;
- e. RTH perkotaan.

Pasal 35

- (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terletak di sepanjang pesisir pantai Selatan Kabupaten berupa daratan sepanjang tepian laut dengan jarak 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat meliputi:
 - a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol; dan
 - c. Kecamatan Purwodadi.
- (2) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan saluran irigasi.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sempadan Sungai Bogowonto beserta anak sungainya meliputi:
 1. Kecamatan Bener;
 2. Kecamatan Gebang;
 3. Kecamatan Loano;
 4. Kecamatan Purworejo;
 5. Kecamatan Kaligesing;
 6. Kecamatan Banyuurip;
 7. Kecamatan Bagelen; dan
 8. Kecamatan Purwodadi.
 - b. sempadan Sungai Cokroyasan beserta anak sungainya meliputi:
 1. Kecamatan Bruno;
 2. Kecamatan Kemiri;
 3. Kecamatan Gebang;
 4. Kecamatan Bayan;
 5. Kecamatan Kutoarjo;
 6. Kecamatan Grabag; dan
 7. Kecamatan Ngombol.

- c. sempadan Sungai Wawar beserta anak sungainya meliputi:
 - 1. Kecamatan Bruno;
 - 2. Kecamatan Kemiri;
 - 3. Kecamatan Kutoarjo;
 - 4. Kecamatan Pituruh;
 - 5. Kecamatan Butuh; dan
 - 6. Kecamatan Grabag.

(4) Kawasan sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di sepanjang saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier seluas kurang lebih 1.035 (seribu tiga puluh lima) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 37

Kawasan sekitar waduk dan embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas:

- a. kawasan sekitar waduk seluas kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Bener; dan
 - 2. Kecamatan Gebang.
- b. kawasan sekitar embung seluas kurang lebih 290 (dua ratus sembilan puluh) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Pituruh;
 - 2. Kecamatan Bruno;
 - 3. Kecamatan Bagelen;
 - 4. Kecamatan Kaligesing;
 - 5. Kecamatan Kemiri;
 - 6. Kecamatan Gebang;
 - 7. Kecamatan Loano;
 - 8. Kecamatan Purworejo;
 - 9. Kecamatan Grabag;
 - 10. Kecamatan Purwodadi;
 - 11. Kecamatan Ngombol; dan
 - 12. Kecamatan Bener.

Pasal 38

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d seluas kurang lebih 2.361 (dua ribu tiga ratus enam puluh satu) hektar tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana terlampir dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

RTH perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e seluas kurang lebih 3.996 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) atau kurang lebih 34,13% (tiga puluh empat koma tiga belas persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri atas:

- a. RTH perkotaan seluas kurang lebih 3.984 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat) hektar tersebar di kawasan perkotaan di seluruh kecamatan; dan

- b. hutan kota seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar meliputi:
 - 1. kawasan perkotaan Purworejo; dan
 - 2. kawasan perkotaan Kutoarjo.
- c. Untuk pengembangan kawasan perumahan harus memenuhi pemenuhan RTH minimal 30%.

Paragraf 3

Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 40

- (1) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
 - a. kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - b. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Purwodadi;
 - b. Kecamatan Ngombol; dan
 - c. Kecamatan Grabag.
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 41

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana tanah longsor;
- b. kawasan rawan bencana banjir;
- c. kawasan rawan bencana gelombang pasang; dan
- d. kawasan rawan bencana kekeringan.

Pasal 42

Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. Kecamatan Loano;
- b. Kecamatan Bruno;
- c. Kecamatan Bener;
- d. Kecamatan Kaligesing;
- e. Kecamatan Gebang;
- f. Kecamatan Bagelen;
- g. Kecamatan Purworejo;
- h. Kecamatan Kutoarjo;
- i. Kecamatan Pituruh; dan
- j. Kecamatan Kemiri.

Pasal 43

Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Grabag;
- b. Kecamatan Butuh;
- c. Kecamatan Bagelen;
- d. Kecamatan Ngombol;
- e. Kecamatan Purwodadi;
- f. Kecamatan Kutoarjo; dan
- g. Kecamatan Pituruh.

Pasal 44

Kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:

- a. Kecamatan Purwodadi;
- b. Kecamatan Ngombol; dan
- c. Kecamatan Grabag.

Pasal 45

Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi:

- a. Kecamatan Bruno;
- b. Kecamatan Pituruh;
- c. Kecamatan Kemiri;
- d. Kecamatan Gebang;
- e. Kecamatan Bener;
- f. Kecamatan Loano;
- g. Kecamatan Bagelen;
- h. Kecamatan Kaligesing;
- i. Kecamatan Grabag;
- j. Kecamatan Ngombol; dan
- k. Kecamatan Purwodadi.

Paragraf 5 Kawasan Lindung Geologi

Pasal 46

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan cagar alam geologi;
- b. kawasan rawan bencana alam geologi;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan goa karst seluas kurang lebih 1.050 (seribu lima puluh) hektar meliputi:
 - a. Goa Seplawan di Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing;
 - b. Goa Sendangsari di Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing;
 - c. Goa Anjani di Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing; dan
 - d. Goa Semar di Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana tsunami; dan
 - b. kawasan rawan gempa bumi.
- (4) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Purwodadi;
 - b. Kecamatan Ngombol; dan
 - c. Kecamatan Grabag.
- (5) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tersebar di seluruh kecamatan terutama pada kawasan sekitar garis pusat gempa meliputi:
 - a. Kecamatan Kemiri; dan
 - b. Kecamatan Bruno.
- (6) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan resapan air tanah pada CAT Kebumen – Purworejo seluas kurang lebih 48.480 (empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Butuh;
 - b. Kecamatan Grabag;
 - c. Kecamatan Ngombol;
 - d. Kecamatan Purwodadi; dan
 - e. Kecamatan Bagelen.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 47

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f berupa kawasan pelestarian plasma nutfah Kambing Kaligesing di Kecamatan Kaligesing.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 48

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
 - a. Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. Hutan Produksi Terbatas.
- (2) Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan sistem tebang habis, tebang pilih, dan tebang tanam seluas 2.182,8 (dua ribu seratus delapan puluh dua koma delapan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Kaligesing;
 - b. Kecamatan Loano;
 - c. Kecamatan Bener;
 - d. Kecamatan Gebang;
 - e. Kecamatan Bruno;
 - f. Kecamatan Pituruh; dan
 - g. Kecamatan Kemiri.
- (3) Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola dengan sistem tebang pilih dan tebang tanam seluas 5.421,65 (lima ribu empat ratus dua puluh satu koma enam puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Kaligesing;
 - b. Kecamatan Bener;
 - c. Kecamatan Gebang;
 - d. Kecamatan Bruno;
 - e. Kecamatan Pituruh;
 - f. Kecamatan Kemiri;
 - g. Kecamatan Purwodadi;
 - h. Kecamatan Ngombol; dan
 - i. Kecamatan Grabag.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 50

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b seluas kurang lebih 9.742 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bruno;
- b. Kecamatan Pituruh;
- c. Kecamatan Gebang;
- d. Kecamatan Loano;
- e. Kecamatan Kaligesing;
- f. Kecamatan Kemiri;
- g. Kecamatan Bener;
- h. Kecamatan Bagelen; dan
- i. Kecamatan Purworejo.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 51

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 52

(1) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:

- a. kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah; dan
- b. kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering.

(2) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 29.891 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) hektar tersebar di seluruh kecamatan meliputi:

- a. Kecamatan Grabag seluas kurang lebih 2.572 hektar;
- b. Kecamatan Ngombol seluas kurang lebih 3.317 hektar;
- c. Kecamatan Purwodadi seluas kurang lebih 2.644 hektar;
- d. Kecamatan Bagelen seluas kurang lebih 494 hektar;
- e. Kecamatan Kaligesing seluas kurang lebih 187 hektar;
- f. Kecamatan Purworejo seluas kurang lebih 1.571 hektar;
- g. Kecamatan Banyuurip seluas kurang lebih 2.792 hektar;
- h. Kecamatan Bayan seluas kurang lebih 1.768 hektar;

- i. Kecamatan Kutoarjo seluas kurang lebih 1.918 hektar;
 - j. Kecamatan Butuh seluas kurang lebih 2.645 hektar;
 - k. Kecamatan Pituruh seluas kurang lebih 2.467 hektar;
 - l. Kecamatan Kemiri seluas kurang lebih 1.564 hektar;
 - m. Kecamatan Bruno seluas kurang lebih 1.621 hektar;
 - n. Kecamatan Gebang seluas kurang lebih 1.667 hektar;
 - o. Kecamatan Loano seluas kurang lebih 1.029 hektar; dan
 - p. Kecamatan Bener seluas kurang lebih 1.632 hektar.
- (3) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 10.258 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar tersebar di seluruh kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Grabag seluas kurang lebih 2.513 hektar;
 - b. Kecamatan Ngombol seluas kurang lebih 185 hektar;
 - c. Kecamatan Purwodadi seluas kurang lebih 219 hektar;
 - d. Kecamatan Bagelen seluas kurang lebih 456 hektar;
 - e. Kecamatan Kaligesing seluas kurang lebih 309 hektar;
 - f. Kecamatan Purworejo seluas kurang lebih 325 hektar;
 - g. Kecamatan Banyuurip seluas kurang lebih 119 hektar;
 - h. Kecamatan Bayan seluas kurang lebih 930 hektar;
 - i. Kecamatan Kutoarjo seluas kurang lebih 86 hektar;
 - j. Kecamatan Butuh seluas kurang lebih 58 hektar;
 - k. Kecamatan Pituruh seluas kurang lebih 1.797 hektar;
 - l. Kecamatan Kemiri seluas kurang lebih 1.468 hektar;
 - m. Kecamatan Bruno seluas kurang lebih 653 hektar;
 - n. Kecamatan Gebang seluas kurang lebih 696 hektar;
 - o. Kecamatan Loano seluas kurang lebih 211 hektar; dan
 - p. Kecamatan Bener seluas kurang lebih 232 hektar.
- (4) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan LP2B seluas kurang lebih 30.092 (tiga puluh ribu sembilan puluh dua) hektar terdiri atas:
- a. LP2B pada lahan basah seluas kurang lebih 24.963 (dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektar; dan
 - b. LP2B pada lahan kering seluas kurang lebih 5.129 (lima ribu seratus dua puluh sembilan) hektar.

Pasal 53

Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b seluas kurang lebih 7.038 (tujuh ribu tiga puluh delapan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 54

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c seluas kurang lebih 32.363 (tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) hektar terdiri atas:

- a. Kelapa tersebar di seluruh kecamatan;
- b. Tebu meliputi:
 1. Kecamatan Grabag;
 2. Kecamatan Ngombol;
 3. Kecamatan Purwodadi;
 4. Kecamatan Bayan; dan
 5. Kecamatan Kemiri.
- c. Cengkeh meliputi:
 1. Kecamatan Kaligesing;
 2. Kecamatan Pituruh;
 3. Kecamatan Bruno;
 4. Kecamatan Gebang;
 5. Kecamatan Bener;
 6. Kecamatan Loano;
 7. Kecamatan Purworejo; dan
 8. Kecamatan Bagelen.
- d. Kopi robusta meliputi:
 1. Kecamatan Gebang;
 2. Kecamatan Bruno;
 3. Kecamatan Pituruh;
 4. Kecamatan Kaligesing; dan
 5. Kecamatan Bener.
- e. Tembakau meliputi:
 1. Kecamatan Purworejo;
 2. Kecamatan Purwodadi;
 3. Kecamatan Bagelen;
 4. Kecamatan Pituruh; dan
 5. Kecamatan Banyuurip.
- f. Nilam meliputi:
 1. Kecamatan Pituruh;
 2. Kecamatan Bruno; dan
 3. Kecamatan Loano.
- g. Aren meliputi:
 1. Kecamatan Bener;
 2. Kecamatan Purworejo;
 3. Kecamatan Loano;
 4. Kecamatan Kaligesing; dan
 5. Kecamatan Pituruh.
- h. Kakao meliputi:
 1. Kecamatan Kaligesing;
 2. Kecamatan Bener;
 3. Kecamatan Loano;
 4. Kecamatan Gebang; dan
 5. Kecamatan Bruno.
- i. Komoditas perkebunan lainnya tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d seluas kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ternak besar;
 - b. ternak kecil; dan
 - c. ternak unggas/lainnya.
- (3) Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas komoditas sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda tersebar di seluruh kecamatan terutama meliputi:
 - a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol;
 - c. Kecamatan Purwodadi;
 - d. Kecamatan Bayan;
 - e. Kecamatan Kutoarjo;
 - f. Kecamatan Pituruh; dan
 - g. Kecamatan Bruno.
- (4) Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas komoditas kambing, kambing Kaligesing, domba, dan babi tersebar di seluruh kecamatan terutama meliputi:
 - a. Kecamatan Kaligesing;
 - b. Kecamatan Kemiri;
 - c. Kecamatan Bruno; dan
 - d. Kecamatan Bener.
- (5) Ternak unggas/lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik, itik manila, burung puyuh, angsa, dan kelinci tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 56

- Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya;
 - c. kawasan pengolahan ikan; dan
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pasal 57

- (1) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:
 - a. perikanan tangkap di laut; dan
 - b. perikanan tangkap di perairan umum.
- (2) Perikanan tangkap di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di laut Selatan meliputi:
 - a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol; dan
 - c. Kecamatan Purwodadi.
- (3) Perikanan tangkap di perairan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 58

- (1) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas:
 - a. perikanan budidaya air payau; dan
 - b. perikanan budidaya air tawar.
- (2) Perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa budidaya tambak seluas kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) hektar yang terdapat di kawasan pesisir meliputi:
 - a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol; dan
 - c. Kecamatan Purwodadi.
- (3) Perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kecamatan terutama meliputi:
 - a. Kecamatan Bener;
 - b. Kecamatan Gebang;
 - c. Kecamatan Loano;
 - d. Kecamatan Banyuurip;
 - e. Kecamatan Kemiri; dan
 - f. Kecamatan Bruno.

Pasal 59

- Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c di kawasan pesisir pantai Selatan Kabupaten meliputi:
- a. Kecamatan Purwodadi;
 - b. Kecamatan Ngombol; dan
 - c. Kecamatan Grabag.

Pasal 60

Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:

- a. Kecamatan Grabag;
- b. Kecamatan Purwodadi; dan
- c. Kecamatan Ngombol.

Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 61

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan pertambangan mineral dan batu bara; dan
- b. kawasan pertambangan minyak dan gas.

(2) Kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan yang terdiri atas:

- a. mineral logam:
 1. mangan di Kecamatan Bagelen;
 2. pasir besi di Kecamatan Grabag, Ngombol dan Purwodadi;
 3. emas di Kecamatan Bagelen; dan
 4. barit di Kecamatan Bagelen.
- b. mineral bukan logam:
 1. fosfat di Kecamatan Kaligesing;
 2. batu gamping meliputi:
 - a) Kecamatan Kaligesing;
 - b) Kecamatan Purworejo;
 - c) Kecamatan Bruno; dan
 - d) Kecamatan Bener
 3. lempung meliputi:
 - a) Kecamatan Bagelen;
 - b) Kecamatan Pituruh;
 - c) Kecamatan Kemiri;
 - d) Kecamatan Gebang;
 - e) Kecamatan Loano; dan
 - f) Kecamatan Bener.
 4. oker meliputi:
 - a) Kecamatan Kaligesing; dan
 - b) Kecamatan Bener.
 5. trass meliputi:
 - a) Kecamatan Pituruh;
 - b) Kecamatan Kemiri;
 - c) Kecamatan Bruno;
 - d) Kecamatan Gebang;
 - e) Kecamatan Kaligesing; dan
 - f) Kecamatan Bener.

6. zeolit meliputi:
 - a) Kecamatan Pituruh;
 - b) Kecamatan Kemiri; dan
 - c) Kecamatan Bruno;
 7. bentonit meliputi:
 - a) Kecamatan Pituruh;
 - b) Kecamatan Kemiri; dan
 - c) Kecamatan Bruno.
 - c. batuan:
 1. batu gamping meliputi:
 - a) Kecamatan Kaligesing;
 - b) Kecamatan Purworejo;
 - c) Kecamatan Bruno; dan
 - d) Kecamatan Bener.
 2. kalsit di Kecamatan Kaligesing;
 3. batu apung meliputi:
 - a) Kecamatan Purwodadi;
 - b) Kecamatan Ngombol; dan
 - c) Kecamatan Grabag.
 4. andesit meliputi:
 - a) Kecamatan Bruno;
 - b) Kecamatan Pituruh;
 - c) Kecamatan Bagelen;
 - d) Kecamatan Loano; dan
 - e) Kecamatan Kaligesing.
 5. pasir dan batu meliputi:
 - a) Kecamatan Kaligesing;
 - b) Kecamatan Kemiri;
 - c) Kecamatan Gebang;
 - d) Kecamatan Pituruh;
 - e) Kecamatan Bruno;
 - f) Kecamatan Bagelen; dan
 - g) Kecamatan Bener.
 6. basalt di Kecamatan Kaligesing.
- (3) Kawasan pertambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa wilayah kerja minyak dan gas meliputi seluruh kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 62

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah;
 - c. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro; dan
 - d. kawasan industri.

- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Banyuurip;
 - b. Kecamatan Bayan; dan
 - c. kecamatan Grabag.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Purworejo;
 - b. Kecamatan Banyuurip;
 - c. Kecamatan Bayan;
 - d. Kecamatan Kutoarjo;
 - e. Kecamatan Pituruh;
 - f. Kecamatan Loano; dan
 - g. Kecamatan Bener.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kecamatan Bayan;
 - b. Kecamatan Purwodadi;
 - c. Kecamatan Ngombol; dan
 - d. Kecamatan Grabag.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 63

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan pariwisata budaya;
 - b. kawasan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa situs, makam, bangunan, dan kawasan cagar budaya meliputi:
 - a. Kecamatan Banyuurip;
 - b. Kecamatan Purworejo;
 - c. Kecamatan Kutoarjo;
 - d. Kecamatan Bagelen;
 - e. Kecamatan Bener;
 - f. Kecamatan Butuh;
 - g. Kecamatan Loano; dan
 - h. Kecamatan Purwodadi.

- (3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa goa, air terjun, pantai, dan pemandangan alam lainnya meliputi:
- a. Kecamatan Kaligesing;
 - b. Kecamatan Pituruh;
 - c. Kecamatan Kemiri;
 - d. Kecamatan Bruno;
 - e. Kecamatan Purworejo;
 - f. Kecamatan Purwodadi;
 - g. Kecamatan Ngombol; dan
 - h. Kecamatan Grabag.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Geger Menjangan meliputi:
 1. Kecamatan Purworejo; dan
 2. Kecamatan Loano.
 - b. Desa Wisata Somongari di Kecamatan Kaligesing;
 - c. Desa Wisata Jatimalang di Kecamatan Purwodadi;
 - d. Desa Wisata Keburuhan di Kecamatan Ngombol;
 - e. Desa Wisata Ketawangrejo di Kecamatan Grabag;
 - f. Desa Ekowisata Karangrejo di Kecamatan Loano;
 - g. Desa Wisata Wirun di Kecamatan Kutoarjo;
 - h. Desa Wisata Hutan Mayungsari di Kecamatan Bener;
 - i. Bumi Perkemahan Argoputro di Kecamatan Purworejo; dan
 - j. kawasan lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata.
- (5) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 64

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h seluas kurang lebih 18.000 (delapan belas ribu) hektar terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan ibukota Kabupaten; dan
 - b. kawasan permukiman perkotaan ibukota kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di kawasan perdesaan tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 65

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - b. kawasan peruntukan sentra pembibitan hutan rakyat;
 - c. kawasan pesisir; dan
 - d. kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

- (2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan pada kawasan perkotaan meliputi:
 - a. PKL;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.

- (3) Kawasan peruntukan sentra pembibitan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kecamatan Kemiri.

- (4) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di sepanjang pantai Selatan Kabupaten meliputi:
 - a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol; dan
 - c. Kecamatan Purwodadi.

- (5) Kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kawasan Batalyon Infanteri Komando Strategi Angkatan Darat 412 di Kecamatan Purworejo;
 - b. Komando Distrik Militer 0708 di Kecamatan Purworejo;
 - c. Sub Detasemen Zeni Bangunan di Kecamatan Purworejo;
 - d. Gudang amunisi Brenggong di Kecamatan Purworejo;
 - e. Komando Rayon Militer di seluruh kecamatan;
 - f. Daerah Latihan Militer Ketawangrejo di Kecamatan Grabag;
 - g. Lapangan Tembak Sekip di Kecamatan Bayan;
 - h. Kepolisian Resort di Kecamatan Purworejo;
 - i. Kompi Brigade Mobil (Brimob) di Kecamatan Kutoarjo;
 - j. Kepolisian Sektor di seluruh kecamatan; dan
 - k. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Ngombol.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Penetapan kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. KSP pada wilayah Kabupaten; dan
 - b. KSK.
- (2) Penetapan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua KSP Pada Wilayah Kabupaten

Pasal 67

- (1) KSP pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a berupa KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Purworejo – Kutoarjo; dan
 - b. Kawasan koridor perbatasan Purworejo-Kulonprogo (Purwokulon).
- (2) Kawasan perkotaan Purworejo – Kutoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan menjadi kawasan Aglomerasi Purworejo - Kutoarjo berbasis jasa, perdagangan, dan industri meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Purworejo;
 - b. kawasan koridor jalan ruas Purworejo-Kutoarjo; dan
 - c. kawasan perkotaan Kutoarjo.
- (3) Kawasan koridor perbatasan Purwokulon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan berbasis pertanian, pariwisata, jasa, dan perdagangan di Kecamatan Kaligesing.

Bagian Ketiga KSK

Pasal 68

- KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 69

- (1) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Purwodadi;
 - b. Kawasan Perkotaan Kemiri;
 - c. Kawasan Bahari Terpadu (KBT);
 - d. Kawasan Agropolitan; dan
 - e. Kawasan Perbatasan.
- (2) Kawasan perkotaan Purwodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan menjadi pusat layanan sektor jasa, perdagangan, transportasi, dan keuangan.
- (3) Kawasan perkotaan Kemiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan menjadi pusat layanan sektor jasa, perdagangan, dan keuangan.
- (4) Kawasan Bahari Terpadu (KBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan pada kawasan pesisir selatan Kabupaten seluas kurang lebih 10.650 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh) hektar, termasuk wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah meliputi:
 - a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol; dan
 - c. Kecamatan Purwodadi.
- (5) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan agropolitan Bagelen meliputi:
 1. Kecamatan Bagelen;
 2. Kecamatan Purwodadi;
 3. Kecamatan Kaligesing; dan
 4. Kecamatan Ngombol.
 - b. pengembangan kawasan agropolitan Kuto Bumi Baru meliputi:
 1. Kecamatan Kutoarjo;
 2. Kecamatan Butuh;
 3. Kecamatan Kemiri;
 4. Kecamatan Pituruh;
 5. Kecamatan Bruno; dan
 6. Kecamatan Grabag.
- (6) Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Desa Dadirejo di Kecamatan Bagelen;
 - b. Desa Jogoboyo di Kecamatan Purwodadi;
 - c. Desa Sedayu di Kecamatan Loano;
 - d. Desa Ngasinan di Kecamatan Bener;
 - e. Desa Cacaban di Kecamatan Bener;

- f. Desa Tegalsari di Kecamatan Bruno;
- g. Desa Brengkol di Kecamatan Pituruh;
- h. Desa Wironatan di Kecamatan Butuh; dan
- i. Desa Nambangan di Kecamatan Grabag.

Pasal 70

KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:

- a. Kawasan situs prasasti Kayu Arahiwang di Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip;
- b. Kawasan alun-alun Purworejo dan sekitarnya;
- c. Kawasan alun-alun Kutoarjo dan sekitarnya; dan
- d. Kawasan Petilasan WR. Supratman di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing.

Pasal 71

KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:

- a. kawasan DAS meliputi:
 - 1. bagian hulu DAS Bogowonto;
 - 2. bagian hulu DAS Cokroyasan; dan
 - 3. bagian hulu DAS Wawar.
- b. kawasan pegunungan Menoreh meliputi:
 - 1. Kecamatan Bagelen;
 - 2. Kecamatan Kaligesing;
 - 3. Kecamatan Loano; dan
 - 4. Kecamatan Bener.
- c. kawasan pegunungan Serayu Selatan meliputi:
 - 1. Kecamatan Gebang;
 - 2. Kecamatan Bruno;
 - 3. Kecamatan Pituruh; dan
 - 4. Kecamatan Kemiri.
- d. kawasan pantai berhutan bakau meliputi:
 - 1. Kecamatan Grabag;
 - 2. Kecamatan Ngombol; dan
 - 3. Kecamatan Purwodadi.
- e. kawasan TPA Sampah Gunung Tumpeng di Desa Jetis Kecamatan Loano.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. Tahap I (tahun 2011-2015);
 - b. Tahap II (tahun 2016-2020);
 - c. Tahap III (tahun 2021-2025); dan
 - d. Tahap IV (tahun 2026-2031).
- (3) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Matrik Susunan Tipikal Indikasi Program Utama tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 73

Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem prasarana wilayah.

Paragraf 1 Perwujudan Pusat Kegiatan

Pasal 74

- (1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan PKL;
 - b. perwujudan PKLp;
 - c. perwujudan PPK;
 - d. perwujudan PPL; dan
 - e. perwujudan kota tani kawasan agropolitan.

- (2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemantapan fungsi PKL;
 - b. percepatan pengembangan dan peningkatan fungsi PKL menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi;
 - c. pengembangan infrastruktur kawasan;
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana;
 - e. koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah untuk pengembangan wilayah;
 - f. penciptaan iklim kondusif untuk investasi; dan
 - g. pengembangan ekonomi kawasan secara terintegrasi.
- (3) Perwujudan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. percepatan pengembangan dan peningkatan fungsi PPK menjadi PKLp;
 - b. pengembangan infrastruktur kawasan;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana;
 - d. koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah untuk pengembangan wilayah;
 - e. penciptaan iklim kondusif untuk investasi; dan
 - f. pengembangan ekonomi kawasan secara terintegrasi.
- (4) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemantapan fungsi PPK;
 - b. pengembangan infrastruktur kawasan;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana;
 - d. koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah untuk pengembangan wilayah;
 - e. penciptaan iklim kondusif untuk investasi; dan
 - f. pengembangan ekonomi kawasan secara terintegrasi.
- (5) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan PPL; dan
 - b. pengendalian pengembangan pusat-pusat pelayanan berbasis mitigasi bencana.
- (6) Perwujudan kota tani kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan kota tani utama; dan
 - b. pengembangan kota tani.

Paragraf 2
Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 75

- (1) Perwujudan sistem prasarana wilayah. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem prasarana utama; dan
 - b. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian.
- (3) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan energi;
 - b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 76

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan dan jembatan;
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten;
 - c. perwujudan jaringan jalan Kabupaten;
 - d. perwujudan jalan khusus;
 - e. perwujudan jembatan; dan
 - f. perwujudan jembatan timbang.
- (3) Perwujudan jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan dan/atau pengembangan jaringan jalan nasional bukan jalan tol dengan fungsi jalan arteri primer;
 - b. pembangunan jalan bebas hambatan;
 - c. pengembangan jaringan jalan strategis nasional; dan
 - d. peningkatan dan/atau pengembangan jaringan jalan strategis nasional rencana.

- (4) Perwujudan jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa peningkatan dan/atau pengembangan jaringan jalan kolektor 2 primer.
- (5) Perwujudan jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan dan peningkatan jalan Kabupaten.
- (6) Perwujudan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pengembangan jalan dinas BUMN pengelola kawasan hutan.
- (7) Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pengembangan dan peningkatan jembatan.
- (8) Perwujudan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa pengembangan dan pembangunan jembatan timbang.
- (9) Perwujudan sistem jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan terminal penumpang tipe A;
 - b. pengembangan terminal penumpang tipe C; dan
 - c. pengembangan terminal angkutan barang.
- (10) Perwujudan sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan jaringan trayek angkutan; dan
 - b. pengembangan sarana angkutan.

Pasal 77

- (1) Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan prasarana kereta api;
 - b. perwujudan sarana kereta api; dan
 - c. perwujudan sistem pelayanan kereta api.
- (2) Perwujudan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jalur Selatan;
 - b. pengembangan jalur rel ganda; dan
 - c. pengembangan sistem kereta api komuter.
- (3) Perwujudan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan dan/atau revitalisasi stasiun; dan
 - b. pengembangan palang pintu pada perlintasan sebidang.

- (4) Perwujudan sistem pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
 - b. peningkatan layanan untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Pasal 78

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan pembangkit tenaga listrik;
 - b. perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - d. perwujudan jaringan energi alternatif.
- (2) Perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- (3) Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik SUTET dengan kapasitas 500 kVA;
 - b. pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT dengan kapasitas 150-300 kVA;
 - c. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik distribusi ke konsumen; dan
 - d. peningkatan Gardu Induk Listrik pusat distribusi tegangan tinggi.
- (4) Perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan pipa bahan bakar minyak dan gas bumi;
 - b. pengembangan dan pembangunan SPBU; dan
 - c. pengembangan dan pembangunan SPBE.
- (5) Perwujudan jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro;
 - b. pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Surya;
 - c. pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Angin; dan
 - d. pengembangan sumber energi biogas.

Pasal 79

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan kabel; dan
 - b. perwujudan jaringan nirkabel.

- (2) Perwujudan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan kabel;
 - b. pembangunan rumah kabel; dan
 - c. pembangunan serat optik.
- (3) Perwujudan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan menara telekomunikasi;
 - b. pembangunan menara bersama; dan
 - c. pembangunan jaringan layanan internet gratis.

Pasal 80

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan wilayah sungai;
 - b. perwujudan jaringan irigasi;
 - c. perwujudan prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - d. perwujudan sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Perwujudan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan dan pengelolaan wilayah sungai strategis nasional di wilayah sungai Serayu-Bogowonto;
 - b. peningkatan dan pengelolaan wilayah sungai lintas kabupaten di Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto berupa DAS Bogowonto, DAS Cokroyasan dan DAS Wawar; dan
 - c. peningkatan dan pengelolaan Wilayah sungai di wilayah Kabupaten berupa pengembangan Bendungan Bener dan pengembangan embung.
- (3) Perwujudan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi DI kewenangan Pemerintah;
 - b. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi DI kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
 - c. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi DI kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Perwujudan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan pengelolaan sungai;
 - b. pengembangan dan pengelolaan mata air;
 - c. pengembangan dan pengelolaan sumur dangkal; dan
 - d. pengembangan dan pengelolaan sumur dalam.

- (5) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengendalian daya rusak air meliputi:
- a. pencegahan yang dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu, tengah dan hilir wilayah sungai;
 - b. penanggulangan yang dilakukan dengan mitigasi bencana; dan
 - c. pemulihan yang dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.

Pasal 81

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan persampahan;
 - b. perwujudan jaringan air minum ke kelompok pengguna;
 - c. perwujudan jaringan limbah;
 - d. perwujudan jaringan drainase;
 - e. perwujudan jalur evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan ruang evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan TPA Sampah Regional;
 - b. revitalisasi TPA lama;
 - c. pembangunan TPA baru;
 - d. pengembangan TPS; dan
 - e. pengembangan TPST.
- (3) Perwujudan jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan perkotaan; dan
 - b. pengembangan jaringan air minum non perpipaan dan/atau perpipaan mandiri di kawasan perdesaan dan desa rawan air bersih.
- (4) Perwujudan jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan limbah rumah tangga meliputi:
 1. pengembangan IPLT;
 2. pengembangan IPAL;
 3. pemenuhan akses jamban sehat untuk setiap rumah tangga;
 4. pengembangan jamban komunal; dan
 5. pengembangan sanitasi berbasis masyarakat; dan
 - b. perwujudan jaringan limbah kegiatan/usaha/industri meliputi:
 1. pengembangan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 2. pengembangan IPAL.

- (5) Perwujudan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sistem drainase perkotaan secara terpadu;
 - b. pengembangan sistem drainase lingkungan di kawasan permukiman;
 - c. pengembangan sumur resapan di kawasan permukiman; dan
 - d. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan di ruas jalan nasional, provinsi, dan Kabupaten.
- (6) Perwujudan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan jalur penyelamatan bencana banjir;
 - b. pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor dan gempa bumi; dan
 - c. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami.
- (7) Perwujudan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan lapangan;
 - b. pengembangan stadion;
 - c. pengembangan taman publik;
 - d. pengembangan rumah panggung;
 - e. pengembangan kantor pemerintah;
 - f. pengembangan fasilitas sosial; dan/atau
 - g. pengembangan fasilitas umum.

Bagian Ketiga Perwujudan Pola Ruang

Pasal 82

Perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf 1 Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 83

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- c. perwujudan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. perwujudan kawasan rawan bencana alam;
- e. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
- f. perwujudan kawasan lindung lainnya.

Pasal 84

- (1) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat; dan
 - b. perwujudan kawasan resapan air.

- (2) Perwujudan kawasan lindung yang dikelola masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi batas dan pemanfaatan kawasan;
 - b. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan;
 - c. perlindungan dan konservasi;
 - d. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan pengelolaan kawasan; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat dalam konservasi dan pemanfaatan.

- (3) Perwujudan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi pemanfaatan kawasan;
 - b. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan;
 - c. perlindungan dan konservasi;
 - d. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan pengelolaan kawasan; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat dalam konservasi dan pemanfaatan.

Pasal 85

- (1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan sempadan pantai;
 - b. perwujudan sempadan sungai dan saluran irigasi;
 - c. perwujudan kawasan sekitar embung dan waduk;
 - d. perwujudan kawasan sekitar mata air; dan
 - e. perwujudan RTH perkotaan.

- (2) Perwujudan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan;
 - b. pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan kawasan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan.

- (3) Perwujudan kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan;
 - b. pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan kawasan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan.

- (4) Perwujudan kawasan sekitar embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan;
 - b. pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan kawasan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan
- (5) Perwujudan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan;
 - b. pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan kawasan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan.
- (6) Perwujudan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan RTH perkotaan; dan
 - b. pengelolaan dan pengembangan Hutan Kota.

Pasal 86

- (1) Perwujudan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - b. perwujudan kawasan cagar budaya.
- (2) Perwujudan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perlindungan dan konservasi;
 - b. pengelolaan, pengembangan dan rehabilitasi ekosistem kawasan;
 - c. pengembangan untuk pariwisata dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan.
- (3) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya;
 - b. penetapan dan pengelolaan kawasan inti dan kawasan penyangga; dan
 - c. pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

Pasal 87

- (1) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d meliputi:
 - a. perwujudan kawasan rawan bencana alam tanah longsor;
 - b. perwujudan kawasan rawan bencana alam banjir;
 - c. perwujudan kawasan rawan bencana alam gelombang pasang; dan
 - d. perwujudan kawasan rawan bencana alam kekeringan.

- (2) Perwujudan kawasan rawan bencana alam tanah longsor, rawan bencana alam banjir, dan rawan bencana alam gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c meliputi:
- a. perencanaan pembangunan daerah rawan bencana berbasis mitigasi;
 - b. konservasi dan rehabilitasi kawasan;
 - c. pengendalian dan pengelolaan kawasan berbasis mitigasi;
 - d. penataan dan relokasi kawasan permukiman yang berada dalam kawasan zona bahaya;
 - e. penguatan sistem informasi dan kelembagaan;
 - f. penataan jalur evakuasi, ruang evakuasi, dan jalur bantuan; dan
 - g. penanggulangan bencana alam.
- (3) Perwujudan kawasan rawan bencana alam kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, sumber daya air lainnya; dan
 - c. penyediaan dan pengelolaan air baku.

Pasal 88

- (1) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e meliputi:
- a. perwujudan kawasan cagar alam geologi;
 - b. perwujudan kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Perwujudan kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan;
 - b. pengembangan dan pengelolaan kawasan;
 - c. penetapan, pengembangan, dan konservasi sabuk hijau untuk perlindungan kawasan;
 - d. pengembangan untuk pariwisata dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.
- (3) perwujudan kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan pembangunan daerah rawan bencana berbasis mitigasi;
 - b. konservasi dan rehabilitasi kawasan;
 - c. pengendalian dan pengelolaan kawasan berbasis mitigasi;
 - d. penataan dan relokasi kawasan permukiman yang berada dalam kawasan zona bahaya;
 - e. penguatan sistem informasi dan kelembagaan;
 - f. penataan jalur evakuasi, ruang evakuasi, dan jalur bantuan; dan
 - g. penanggulangan bencana alam.

- (4) perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan, pengelolaan, dan konservasi kawasan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.

Pasal 89

Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f berupa perwujudan kawasan pelestarian plasma nutfah kambing Kaligesing meliputi:

- a. pelestarian dan pemantapan fungsi kawasan;
- b. pengembangan dan pengelolaan kawasan;
- c. peningkatan produksi dan pemasaran hasil produksi peternakan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat kawasan.

Paragraf 2

Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 90

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan hutan rakyat;
- c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
- d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
- e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
- f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
- h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 91

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi:

- a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan;
- b. pengembangan dan pengelolaan kawasan;
- c. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan;
- d. pemanfaatan potensi sumber daya hutan; dan
- e. pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan.

Pasal 92

Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi:

- a. perencanaan dan pengembangan hutan;
- b. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan;
- c. perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
- d. pengembangan dan pengelolaan kawasan; dan
- e. pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan.

Pasal 93

Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c meliputi:

- a. inventarisasi dan pemetaan kawasan;
- b. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan;
- c. pengembangan dan pengelolaan kawasan;
- d. penetapan dan pengendalian LP2B;
- e. peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian; dan
- f. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 94

(1) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan perikanan tangkap;
- b. perwujudan kawasan perikanan budidaya;
- c. perwujudan kawasan pengolahan ikan; dan
- d. perwujudan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

(2) Perwujudan kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, dan kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c meliputi:

- a. pengembangan dan pengelolaan; dan
- b. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana penunjang peningkatan produksi dan pemasaran.

(3) Perwujudan PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan
- b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 95

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e meliputi:

- a. perencanaan dan pemantapan fungsi kawasan;
- b. pengembangan dan pengelolaan kawasan; dan
- c. pengendalian dan pengawasan pertambangan.

Pasal 96

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f meliputi:

- a. penataan dan pemantapan kawasan;
- b. pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri;
- c. pengembangan industri menengah, kecil, dan mikro;
- d. pengembangan sentra-sentra industri potensial berbasis sumber daya lokal;
- e. pengembangan dan pengelolaan kawasan industri; dan
- f. peningkatan promosi, iklim investasi, dan realisasi investasi.

Pasal 97

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g meliputi:

- a. pengembangan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan infrastruktur pendukung kawasan wisata;
- c. pengembangan pemasaran pariwisata;
- d. pengembangan kemitraan; dan
- e. pemberdayaan masyarakat sadar wisata.

Pasal 98

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf h meliputi:

- a. pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- b. peremajaan permukiman kumuh;
- c. penyediaan rumah layak huni;
- d. pengembangan perumahan swadaya; dan
- e. pengembangan lingkungan sehat permukiman.

Pasal 99

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf i meliputi:

- a. pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- b. pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan pembibitan hutan rakyat;
- c. pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir; dan
- d. pengembangan dan pengelolaan kawasan untuk pertahanan keamanan.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 100

Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. perwujudan KSP pada wilayah Kabupaten; dan
- b. perwujudan KSK.

Paragraf 1
Perwujudan KSP pada wilayah Kabupaten

Pasal 101

- (1) Perwujudan KSP pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 huruf a berupa perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Perkotaan Purworejo – Kutoarjo; dan
 - b. perwujudan Kawasan koridor perbatasan Purwokulon.
- (2) Perwujudan Kawasan Perkotaan Purworejo – Kutoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan;
 - b. pengembangan dan pengelolaan kawasan;
 - c. peningkatan promosi, iklim investasi dan realisasi investasi;
 - d. peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian; dan
 - e. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- (3) Perwujudan kawasan koridor perbatasan Purwokulon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan;
 - c. peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian; dan
 - d. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Paragraf 2
Perwujudan KSK

Pasal 102

Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. perwujudan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
- c. perwujudan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 103

- (1) Perwujudan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Purwodadi;
 - b. Kawasan Perkotaan Kemiri;
 - c. Kawasan Bahari Terpadu (KBT);
 - d. Kawasan Kota Tani Agropolitan; dan
 - e. Kawasan Perbatasan.

- (2) Perwujudan Kawasan Perkotaan Purwodadi, Kawasan Perkotaan Kemiri, dan KBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan;
 - b. pengembangan dan pengelolaan kawasan;
 - c. peningkatan promosi, iklim investasi dan realisasi investasi;
 - d. peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian; dan
 - e. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

- (3) Perwujudan kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan;
 - b. pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani;
 - c. pengembangan kawasan agro industri dan agrowisata;
 - d. peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - f. peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian;
 - g. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian; dan
 - h. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

- (4) Perwujudan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan;
 - c. peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian; dan
 - d. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 104

- Perwujudan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b meliputi:
- a. rehabilitasi, konservasi, dan/atau revitalisasi kawasan, lingkungan bersejarah, dan bangunan bersejarah;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan; dan
 - c. pengembangan nilai sosial budaya dan pengelolaan kekayaan budaya.

Pasal 105

Perwujudan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi dan/atau revitalisasi kawasan; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 106

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui penetapan:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 107

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengaturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah

Pasal 108

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 109

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi PKLp;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi PPK;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi PPL; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kota tani kawasan agropolitan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan Kabupaten dan/atau yang lebih tinggi antara lain Pasar Modern Perkulakan Sedang;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan antara lain industri menengah, industri kecil dan mikro, serta jasa;
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya antara lain industri besar dan kegiatan industri yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. intensitas pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan KDB maksimum, KLB maksimum, ketinggian bangunan maksimum dan KDH minimum; dan
- e. prasarana dan sarana minimum:
 1. prasarana minimum skala kabupaten meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air minum;
 - c) jaringan energi;
 - d) jaringan telekomunikasi; dan
 - e) prasarana lingkungan.
 2. sarana minimum skala kabupaten meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana olahraga dan rekreasi; dan
 - f) sarana pelayanan umum.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan beberapa kecamatan dan/atau Kabupaten antara lain pasar modern perkulakan kecil dan pasar modern eceran;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan antara lain industri menengah, industri kecil, industri mikro, dan jasa;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya antara lain industri besar dan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan KDB maksimum, KLB maksimum, ketinggian bangunan maksimum, dan KDH minimum; dan
 - e. prasarana dan sarana minimum:
 1. prasarana minimum skala layanan beberapa kecamatan dan/atau kabupaten meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air minum;
 - c) jaringan energi;
 - d) jaringan telekomunikasi; dan
 - e) prasarana lingkungan.
 2. sarana minimum skala layanan beberapa kecamatan dan/atau kabupaten meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana olahraga dan rekreasi; dan
 - f) sarana pelayanan umum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan kecamatan antara lain Pasar Modern Eceran;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan antara lain industri menengah, industri kecil, industri mikro, dan jasa;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya antara lain kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan KDB maksimum, KLB maksimum, ketinggian bangunan maksimum, dan KDH minimum; dan
 - e. prasarana dan sarana minimum:
 1. prasarana minimum skala kecamatan meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air minum;
 - c) jaringan energi;
 - d) jaringan telekomunikasi; dan
 - e) prasarana lingkungan.

2. sarana minimum skala kecamatan meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana olahraga dan rekreasi; dan
 - f) sarana pelayanan umum.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan lingkungan antara lain Pasar Modern Eceran;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan antara lain industri menengah, industri kecil, industri rumah tangga dan jasa;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya antara lain kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan KDB maksimum, KLB maksimum, ketinggian bangunan maksimum, dan KDH minimum; dan
 - e. prasarana dan sarana minimum:
 1. prasarana minimum skala lingkungan meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air minum;
 - c) jaringan energi;
 - d) jaringan telekomunikasi; dan
 - e) prasarana lingkungan.
 2. sarana minimum skala lingkungan meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana olahraga dan rekreasi; dan
 - f) sarana pelayanan umum.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kota tani kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi yang terkait dengan pertanian antara lain kios sarana produksi dan pusat perdagangan hasil pertanian atau sub terminal agropolitan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya antara lain kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3;

- d. intensitas pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan KDB maksimum, KLB maksimum, ketinggian bangunan maksimum, dan KDH minimum; dan
- e. prasarana dan sarana minimum:
 - 1. prasarana minimum skala lingkungan meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air minum;
 - c) jaringan energi;
 - d) jaringan telekomunikasi; dan
 - e) prasarana lingkungan;
 - 2. sarana minimum skala lingkungan meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana olahraga dan rekreasi; dan
 - f) sarana pelayanan umum.

Pasal 110

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.

Pasal 111

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan untuk kegiatan pendukung transportasi;
 - b. diperbolehkan dengan persyaratan tertentu untuk memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan guna kegiatan sesuai peruntukannya sepanjang tidak berpotensi menurunkan kelas jalan, mematuhi aturan garis sempadan, dan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan (ruwasja);
 - c. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi kawasan lindung;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan harus mempertimbangkan KDB maksimum, KLB maksimum, ketinggian bangunan maksimum, dan KDH minimum untuk masing-masing kelas jalan; dan
 - e. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa jalan masuk.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api untuk kegiatan sesuai peruntukan kawasan dengan syarat mematuhi aturan garis sempadan, memperhatikan dampak lingkungan, dan memperhatikan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - b. diperbolehkan dengan persyaratan tertentu untuk kegiatan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi;
 2. kegiatan yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api;
 3. pembangunan perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - c. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api harus mempertimbangkan KDB maksimum, KLB maksimum, ketinggian bangunan maksimum, dan KDH minimum; dan
 - e. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. pembatas atau pengaman; dan
 2. papan peringatan.

Pasal 112

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 113

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung fungsi jaringan;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang tidak mengganggu jaringan energi dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan;

- c. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan energi termasuk ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik untuk kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan energi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
- e. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan energi harus memenuhi prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. pengaman jaringan; dan
 2. papan peringatan.

Pasal 114

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan;
- b. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi untuk kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan;
- c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang;
- d. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. pengaman jaringan; dan
 2. papan peringatan;
- e. pembangunan menara telekomunikasi jumlahnya dibatasi dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama; dan
- f. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kegiatan kawasan di sekitarnya.

Pasal 115

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan sumber daya air untuk kegiatan yang mendukung pelestarian sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- b. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan sumber daya air untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan budidaya sesuai peruntukan dengan syarat mematuhi garis sempadan, menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi kawasan;

- c. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan sumber daya air untuk alih fungsi lahan dengan fungsi lindung;
- d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
- e. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pengendali daya rusak air.

Pasal 116

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan drainase;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan persampahan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan sampah;
 - b. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan persampahan untuk kegiatan budidaya sesuai peruntukan dengan syarat tidak mengganggu pengelolaan sampah;
 - c. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan persampahan untuk kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan persampahan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang;
 - e. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan persampahan harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pembatas atau pengaman TPA, TPS, dan TPST dengan lingkungan di sekitarnya; dan
 - f. pemanfaatan ruang untuk penempatan TPA, TPS, dan TPST harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan kawasan di sekitarnya.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan limbah;
 - b. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan limbah untuk kegiatan budidaya sesuai peruntukan dengan syarat tidak mengganggu pengelolaan limbah;

- c. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan;
 - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di atas dan sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang mengganggu operasi dan pemeliharaan jaringan;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan limbah dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah;
 - f. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan limbah harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pengaman jaringan limbah; dan
 - g. pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan limbah harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan kawasan di sekitarnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sisi jaringan drainase untuk kegiatan dengan syarat mematuhi garis sempadan, tidak berpotensi merusak jaringan, dan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasi dan pemeliharaan jaringan;
 - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan drainase;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan limbah dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan drainase harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pengaman jaringan drainase.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan jalur evakuasi bencana;
 - b. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang manfaat jalan (rumaja) jalur evakuasi bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jalur evakuasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar jalur evakuasi harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa papan penunjuk arah evakuasi.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang evakuasi bencana untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan syarat menjaga keberlanjutan fungsi ruang evakuasi bencana;

- b. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar evakuasi bencana untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup pengungsi;
- c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar ruang evakuasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
- d. pemanfaatan ruang di sekitar ruang evakuasi harus didukung dengan tersedianya:
 - 1. prasarana minimum
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air minum;
 - c) jaringan energi;
 - d) jaringan telekomunikasi; dan
 - e) prasarana lingkungan;
 - 2. sarana minimum:
 - a) sarana barak pengungsian;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan; dan
 - d) sarana peribadatan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 117

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 118

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk pengembangan hutan dan tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas atau terpilih;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya dengan syarat dilakukan oleh penduduk setempat, tidak merubah bentang alam, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam, pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam;
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dinilai penting dan berharga bagi negara dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan, industri, dan lainnya yang bersifat membuka lahan dan/atau mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - f. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - g. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus didukung dengan tersedianya :
 1. prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air; dan
 2. sarana minimum berupa sarana perumahan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk pengembangan hutan dan kebun campuran berbagai tanaman tahunan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - c. diperbolehkan untuk kegiatan eksplorasi mineral dan sumberdaya air tanah serta kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan bencana, dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi fungsi resapan air;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - f. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk dan embung;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi RTH perkotaan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya yang bukan berupa bangunan gedung permanen;
 - c. diperbolehkan untuk kegiatan eksplorasi mineral serta kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan bencana, dengan tidak mengurangi fungsi kawasan;
 - d. diperbolehkan untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, misalnya dermaga, pelabuhan, atau kegiatan perikanan lain, tetapi panjang tidak boleh lebih dari 30% (tiga puluh persen) panjang pantai dan luasannya tidak boleh lebih dari 30% (tiga puluh persen) luas sempadan pantai;
 - e. diperbolehkan untuk kegiatan ruang terbuka hijau;
 - f. diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir;
 - g. diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - h. diperbolehkan untuk kegiatan kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 - i. diperbolehkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - j. diperbolehkan untuk kegiatan perhubungan dan komunikasi;
 - k. diperbolehkan dengan syarat tertentu untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan eko wisata dengan syarat tidak termasuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel;
 - l. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan budidaya yang dapat menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
 - m. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - n. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum meliputi:
 1. jaringan energi;
 2. jaringan sumberdaya air;
 3. jalur evakuasi bencana; dan
 4. ruang evakuasi bencana.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - b. diperbolehkan untuk wisata alam, pendidikan, dan penelitian;
 - c. diperbolehkan untuk kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas;
 - d. diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan budidaya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - f. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan perikanan, olah raga, dan pariwisata khususnya yang berkaitan dengan penikmatan pemandangan alam sekitar waduk dan/atau embung;
 - b. diperbolehkan mendirikan bangunan hanya untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pariwisata;
 - c. tidak diperbolehkan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk dan/atau embung;
 - d. diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan budidaya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - f. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon dan tidak berpotensi mengganggu kelestarian mata air;
 - b. diperbolehkan untuk persawahan, perikanan, atau kegiatan lainnya yang secara langsung terkait dengan pemanfaatan sumber mata air dengan syarat tidak berpotensi merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;

- c. diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan budidaya terbangun secara terbatas dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;
 - d. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - f. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk wisata, pendidikan, dan pelatihan yang tidak berpotensi merusak fungsi lindung kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan selain untuk bangunan penunjang kegiatan wisata dan fasilitas umum lainnya;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

Pasal 120

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengurangi luas dan/atau berpotensi merusak ekosistem;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

Pasal 121

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d meliputi:
- a. kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - b. kawasan rawan bencana banjir;
 - c. kawasan rawan bencana gelombang pasang; dan
 - d. kawasan rawan bencana kekeringan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan mitigasi yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan resiko bencana;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan wisata alam dengan pembatasan tertentu untuk menjamin keselamatan jika terjadi bencana;
 - c. diperbolehkan pembangunan infrastruktur dengan syarat tidak berpotensi memicu tumbuhnya permukiman;
 - d. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - f. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - b. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang dataran banjir bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kegiatan pada kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kegiatan pada kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk pemanfaatan ruang dengan syarat mempertimbangkan karakteristik ancaman bencana;
 - b. pembatasan pemanfaatan air tanah dalam;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

Pasal 122

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan wisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - b. diperbolehkan kegiatan penggalian dengan syarat untuk penelitian arkeologi dan geologi;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan syarat mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - c. tidak diperbolehkan untuk budidaya terbangun pada daerah sempadan jalur patahan aktif;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum meliputi:
 1. jaringan transportasi;
 2. jaringan sumberdaya air;
 3. jaringan energi;
 4. jalur evakuasi; dan
 5. ruang evakuasi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi resapan air;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

Pasal 123

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf f berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian plasma nutfah kambing Kaligesing.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian plasma nutfah kambing Kaligesing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan peternakan kambing Kaligesing pada skala rumah tangga dan kelompok, beserta kegiatan pendukung lainnya;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan kambing pada pasar hewan yang ada di kawasan;

- c. diperbolehkan untuk pembudidayaan hijauan makanan ternak;
- d. diperbolehkan untuk kegiatan industri pengolahan susu kambing;
- e. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
- f. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 124

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 125

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak berpotensi merusak sumber daya hutan;
- b. diperbolehkan untuk wisata alam dan kegiatan pertanian tanpa mengurangi luasan hutan;
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan selain untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
- e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

Pasal 126

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan dengan syarat memperhatikan kelestarian sumber daya hutan;
- b. diperbolehkan untuk wisata alam dan kegiatan pertanian tanpa mengurangi luasan hutan;
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan selain untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
- e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

Pasal 127

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- b. tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;
- d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
- e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;

- b. diperbolehkan untuk penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya;
 - c. diperbolehkan perluasan lahan pertanian hortikultura;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian hortikultura, pengembangan agroindustri, dan agrowisata;
 - e. diperbolehkan alih fungsi lahan hortikultura dengan syarat tertentu;
 - f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi luasan lahan pertanian, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;
 - g. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - h. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan luas areal lahan perkebunan;
 - b. diperbolehkan untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang berpotensi merusak lingkungan dan menyebabkan degradasi tanah;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan peternakan ternak besar, ternak kecil, dan unggas di kawasan perdesaan di luar kawasan permukiman;
 - b. diperbolehkan dengan syarat peternakan skala rumah tangga di dalam permukiman;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan peternakan di dalam permukiman yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

Pasal 128

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan tangkap;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan budidaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pengolahan ikan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi PPI.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk pariwisata air;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya perikanan;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan dan sekitarnya;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan pemijahan dan pemeliharaan;
 - b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan untuk pengolahan ikan selain bangunan untuk pemrosesan pendinginan ikan secara sementara, penyimpanan pakan ikan, atau bangunan lain untuk melaksanakan kegiatan perikanan;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan pengolahan ikan dan pendukungnya;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan pertanian, penghijauan dan kegiatan lainnya yang terkait erat dengan pengolahan ikan;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan;

- d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar PPI untuk kegiatan pendukung atau yang berhubungan erat sepanjang memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan;
 - b. diperbolehkan dengan persyaratan tertentu untuk kegiatan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar PPI untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
 - 2. kegiatan pariwisata dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya;
 - c. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar PPI untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu alur pelayaran, kelancaran dan keselamatan pelayaran;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar PPI dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - e. pemanfaatan ruang di sekitar PPI harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. jaringan sumberdaya air;
 - 2. jaringan energi;
 - 3. jaringan telekomunikasi;
 - 4. prasarana lingkungan;
 - 5. papan peringatan; dan
 - 6. mercusuar.

Pasal 129

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan dengan syarat mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan antara risiko dan manfaat, tidak berpotensi menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, serta melakukan rehabilitasi kawasan pasca penambangan;
- b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan tanpa ijin;
- c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
- d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

Pasal 130

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan-kegiatan industri dan pendukungnya dengan sarana pengolahan limbah yang layak, mengendalikan dampak terhadap lingkungan, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri;
- c. khusus pada kawasan industri, tidak diperkenankan adanya bangunan atau kegiatan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri seperti permukiman, pertanian, perusahaan, dan jasa perkantoran, kecuali dalam batas-batas yang dibutuhkan untuk memadukan kegiatan industri di kawasan tersebut;
- d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
- e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

Pasal 131

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pendukung pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. khusus pada kawasan wisata budaya, pengembangan potensi wisata dilakukan dengan tetap mempertahankan keaslian lingkungan alam dan budaya;
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi merusak kawasan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
- e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

Pasal 132

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf h meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk pembangunan permukiman sesuai dengan rencana rinci tata ruang serta di luar kawasan lindung dan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya lain yang berpotensi mengganggu ketenangan kawasan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang sedang sampai dengan tinggi; dan
 - e. prasarana dan sarana minimum:
 1. prasarana minimum meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air minum;
 - c) jaringan energi;
 - d) jaringan telekomunikasi; dan
 - e) prasarana lingkungan.
 2. sarana minimum meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana olahraga dan rekreasi; dan
 - f) sarana pelayanan umum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk pembangunan permukiman dengan syarat di luar kawasan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya lain yang berpotensi mengganggu ketenangan kawasan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - e. prasarana dan sarana minimum:
 1. prasarana minimum meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air minum;
 - c) jaringan energi;
 - d) jaringan telekomunikasi; dan
 - e) prasarana lingkungan.

2. sarana minimum meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana olahraga dan rekreasi; dan
 - f) sarana pelayanan umum.

Pasal 133

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf i meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan sentra pembibitan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pesisir; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan perdagangan dan jasa dikembangkan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
 - b. penempatan lokasi untuk Pasar Modern Perkulakan Sedang (PMKS), dibatasi hanya di PKL dengan jarak dari pasar tradisional terdekat minimal 2000 meter;
 - c. penempatan lokasi untuk Pasar Modern Perkulakan Kecil (PMKK), minimal di PKL dan PKLp dengan jarak dari pasar tradisional terdekat minimal 1000 meter;
 - d. penempatan lokasi untuk Pasar Modern Eceran (PME), minimal di PPK dan PPL, dengan jarak dari pasar tradisional terdekat minimal 500 meter;
 - e. penempatan lokasi untuk Pasar Tradisional Perkulakan Kecil (PTKK), minimal di PKL dan PKLp;
 - f. penempatan lokasi untuk Pasar Tradisional Eceran (PTE), dapat di semua pusat kegiatan;
 - g. diperbolehkan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk hunian yang menunjang fungsi kawasan; dan
 - h. diperbolehkan untuk kegiatan yang terkait dengan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai skalanya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan sentra pembibitan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan yang terkait dengan penyediaan fasilitas pendukung, fasilitas sosial, dan fasilitas umum sesuai skalanya;
 - b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi merusak fungsi kawasan;

- c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata, pertanian, perikanan, permukiman nelayan atau petani dengan kepadatan rendah, pertambangan dan kegiatan budidaya lainnya sesuai peruntukan dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi merusak kelestarian alam;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan;
 - b. diperbolehkan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar kawasan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
 - e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 134

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRWK.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

Pasal 135

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b berupa proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 136

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf a adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha atau perorangan yang akan melakukan suatu usaha atau melakukan investasi di daerah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

Pasal 138

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b berupa izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah / pemindahan hak atas tanah / menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 139

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf c berupa izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diperuntukkan bagi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk suatu kegiatan.

Pasal 140

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf d berupa izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk mendirikan bangunan, mengubah, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 141

Izin lain terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf e berupa ketentuan izin terdiri atas:

- a. Izin pengalihan pemanfaatan tanah;
- b. Izin gangguan (HO);
- c. Izin kuasa pertambangan;
- d. Izin usaha rekreasi dan hiburan umum;
- e. izin usaha industri;
- f. izin usaha perdagangan; dan
- g. izin sektoral lainnya.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 143

- (1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf c diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. pengusaha atau swasta; dan/atau
 - c. pemerintah dan pemerintah daerah lainnya.

- (2) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. keringanan pajak,
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pembangunan/pengadaan infrastruktur;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (5) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberatan pajak/pengenaan pajak progresif/ pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. retribusi tinggi; dan/atau
 - c. denda.
- (6) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. penambahan syarat dalam perizinan;
 - c. penghentian izin; dan/atau
 - d. teguran tertulis.

Pasal 144

- (1) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang berupa antara lain:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. keringanan pajak;
 - c. kompensasi;
 - d. pembangunan/ pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

- (2) Insentif kepada pengusaha atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang berupa antara lain:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. subsidi silang;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. pembangunan infrastruktur;
 - f. kontribusi saham; dan/atau
 - g. pemberian penghargaan.

- (3) Insentif kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf c dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang berupa antara lain:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. subsidi silang; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.

Pasal 145

- (1) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang berupa antara lain:
 - a. pemberatan pajak, pengenaan pajak progresif, atau pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. retribusi tinggi;
 - c. denda;
 - d. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - e. penambahan syarat dalam perizinan;
 - f. penghentian izin; dan/atau
 - g. penalti.

- (2) Disinsentif kepada pengusaha atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang berupa antara lain:
 - a. pemberatan pajak, pengenaan pajak progresif, atau pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. retribusi tinggi;
 - c. denda;
 - d. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - e. penambahan syarat dalam perizinan;
 - f. penghentian izin; dan/atau
 - g. penalti.

- (3) Disinsentif kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf c dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang berupa teguran tertulis.

Pasal 146

Pengenaan insentif dan disinsentif pelaksanaan penataan ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Insentif dan disinsentif hanya dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. Pemerintah Kabupaten menetapkan kegiatan/ pemanfaatan ruang yang akan diberikan insentif dan disinsentif pada suatu kawasan tertentu;
- c. Pemerintah Kabupaten menetapkan jenis insentif dan disinsentif pada kegiatan/ pemanfaatan ruang pada kawasan/wilayah tersebut di atas; dan
- d. Pemerintah Kabupaten memberlakukan/ menetapkan insentif dan disinsentif tersebut pada saat permohonan pembangunan diajukan.

Pasal 147

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 148

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.

- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 150

- Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten lainnya dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah kabupaten lainnya selaku pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh Kabupaten;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada investor yang berasal dari kabupaten pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.

Pasal 151

- Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
- a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. keringanan pajak;
 - c. kompensasi;
 - d. pembangunan/ pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

Pasal 152

- (1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah kabupaten lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah kabupaten.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 153

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 155

Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dapat diberikan dalam bentuk:

- a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
- c. pemberian status tertentu dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 156

Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah kabupaten lainnya dapat berupa:

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten kepada kabupaten penerima manfaat;
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada investor yang berasal dari kabupaten penerima manfaat.

Pasal 157

Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. kewajiban memberi imbalan;
- d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 158

- a. Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- b. Mekanisme pemberian disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah kabupaten lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah kabupaten.
- c. Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Ketentuan Pengenaan Sanksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 159

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;

- b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 160

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 161

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 162

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 163

Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 164

Sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

Pasal 165

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 166

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 165;
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf b.

Pasal 167

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 165;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;

- c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf b.

Pasal 168

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 165;
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf b.

Pasal 169

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 165;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf f dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 165;
- b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf g dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 165;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
- c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf h dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 165;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

Pasal 173

Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf c, Pemerintah/pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah/pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 174

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 sampai dengan Pasal 173.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 175

Hak masyarakat dalam penataan ruang wilayah adalah:

- a. berperan dalam kegiatan penataan ruang mulai dari tahapan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui produk rencana tata ruang seperti RTRWK, rencana rinci tata ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan strategis secara terbuka;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 176

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah adalah:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam kegiatan penataan ruang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- c. menaati peraturan perundang-undangan mengenai rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 177

Peran masyarakat Kabupaten dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 178

Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 179

- (1) Masyarakat dapat secara aktif berperan dalam perencanaan tata ruang melalui akses sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Pasal 180

Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Perintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektifitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTRWK yang telah ditetapkan;
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Tata Ruang

Pasal 182

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 183

Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
- b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 184

Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
- b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.

Pasal 185

Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 186

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 187

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 188

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang berlaku.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 189

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 190

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai izin peruntukan, dipidana sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 191

Setiap orang atau Badan yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 192

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan peruntukan, dipidana sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 193

- (1) Dalam hal tindak pidana pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 194

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191 dan Pasal 192, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

BAB XII

KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 195

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 196

- (1) BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) mempunyai tugas dalam bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Guna mendukung pelaksanaan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kelengkapan kelembagaan BKPRD meliputi:
 - a. Sekretariat BKPRD;
 - b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
 - c. Kelompok Kerja Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Dalam rangka optimalisasi peran BKPRD dalam penataan ruang, maka BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan guna menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (4) BKPRD dapat menggunakan tenaga ahli yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan dapat membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus.
- (5) BKPRD dapat meminta bahan yang diperlukan dalam rangka penataan ruang Kabupaten kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (6) BKPRD bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta rekomendasi berkala kepada Bupati.

BAB XIV

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 197

- (1) Jangka waktu RTRWK adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRWK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk mengarahkan dan sebagai pedoman kegiatan di wilayah kecamatan dan kawasan, maka perlu disusun rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan meliputi:
 - a. kawasan perkotaan; dan
 - b. kawasan strategis.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 198

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin-izin di bidang pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (3) Izin-izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- (4) Pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 199

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 200

Paling lambat 1 (Satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan.

Pasal 201

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 27 SERI E NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 - 2031

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Purworejo sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di sebelah utara, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Kebumen di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Purworejo 1.034,82 km² dan dapat dibedakan menjadi daerah dataran di bagian selatan dan daerah perbukitan hingga pegunungan di bagian utara dan timur.

Perkembangan situasi dan kondisi daerah, khususnya di Kabupaten Purworejo menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan untuk segera merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) selambat-lambatnya 3 tahun setelah terbitnya Undang-Undang tersebut. Kabupaten Purworejo, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki produk rencana tata ruang wilayah, yaitu Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 dengan rentang waktu rencana dari Tahun 2003 - 2013.

Di samping sebagai pemenuhan terhadap amanat Undang-undang, revisi atau penyusunan kembali RTRW Kabupaten Purworejo pada dasarnya juga sudah dibutuhkan mengingat adanya beberapa faktor pendorong sebagai berikut:

- a. produk RTRW Kabupaten Purworejo yang telah dibuat, dari sisi substansi masih kurang sesuai dengan kebutuhan untuk penataan ruang terutama dalam memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. adanya perkembangan/dinamika penggunaan lahan yang sebagian sudah menyimpang dari ketentuan tata ruang sehingga mengharuskan adanya penyesuaian terhadap penataan ruang;
- c. adanya rencana –rencana besar terkait dengan pengembangan wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purworejo yang perlu diatur dalam RTRW Kabupaten;
- d. adanya perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan/ atau sektoral dari tingkat Kabupaten yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang berskala besar seperti rencana pembangunan Bendungan Bener dengan wilayah genangan di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dan sebagian wilayah Kabupaten Wonosobo.

Pada dasarnya penataan ruang ini sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Purworejo agar dapat tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peninjauan kembali perencanaan penataan ruang merupakan upaya memperbaiki rencana agar rencana selalu dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan.

RTRWK merupakan rencana yang mendasari proses penataan ruang selanjutnya di wilayah kabupaten. RTRWK memuat rumusan tujuan, kebijakan, strategi dan arahan pemanfaatan ruang serta arahan peraturan zonasi guna pengendalian pemanfaatan ruang, yang dalam perumusannya memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis. RTRWK merupakan penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 44.

Yang dimaksud dengan “Hutan hak” adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “kawasan agrobisnis” adalah kawasan yang basis pengembangannya adalah sektor pertanian yang meliputi produksi, pengolahan hasil pertanian dan pendistribusiannya. Sektor pertanian ini dipadukan dengan sektor bahari dengan mempertimbangkan lokasi Kabupaten Purworejo di pesisir pantai.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Pengembangan aktivitas perikanan tangkap dilakukan sesuai kapasitas nelayan di Lautan Hindia yang masih masuk wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan/atau lepas landas kontinen.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Pengembangan pusat-pusat pelayanan lingkungan perdesaan ditujukan untuk mempertahankan keberadaan kawasan perdesaan.

huruf c

Yang dimaksud pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan perdesaan, pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan perkotaan, termasuk pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di luar wilayah Kabupaten.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Pengembangan kegiatan budidaya yang bersifat konservatif dan tidak terbangun di sekitar kawasan lindung berfungsi sebagai zona penyangga yang berfungsi sebagai pembatas dengan kawasan budidaya terbangun.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

ayat (6)
Cukup jelas.

ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
huruf a

angka 1

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Purworejo adalah kawasan perkotaan seluas kurang lebih 3.926 (Tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam) hektar meliputi Kecamatan Purworejo (Kelurahan Pangenrejo, Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Cangkrep Kidul, Kelurahan Cangkrep Lor, Kelurahan Tambakrejo, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Pangenjuritengah, Kelurahan Dopleng, Kelurahan Sindurjan, Kelurahan Paduroso, Kelurahan Mranti, Kelurahan Mudal, Kelurahan Keseneng, Kelurahan Baledono); Kecamatan Banyuurip (Kelurahan Boro Kulon, Kelurahan Kledung Kradenan, Kelurahan Kledung Karangdalem); Kecamatan Bayan (Kelurahan Sucen Jurutengah); Kecamatan Gebang (Kelurahan Lugosobo); dan Kecamatan Loano (Desa Trirejo).

angka 2

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Kutoarjo adalah kawasan perkotaan seluas kurang lebih 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi Kecamatan Kutoarjo (Kelurahan Bandung, Kelurahan Bayem, Kelurahan Katerban, Kelurahan Kutoarjo, Kelurahan Semawung Daleman, Kelurahan Semawung Kembaran, Desa Majir dan Desa Pacor) dan Kecamatan Bayan (Desa Jatingarang, Desa Bandung Kidul, Desa Besole, Desa Bayan, dan Desa Bandungrejo) .

huruf b

angka 1

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Kemiri adalah kawasan perkotaan di Kecamatan Kemiri antara lain meliputi Desa Kemiri Lor, Desa Kemiri Kidul, Desa Kerep, Desa Rowobayem, Desa Bedonokluwung, dan Desa Gedong.

angka 2

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Purwodadi adalah kawasan perkotaan di Kecamatan Purwodadi antara lain meliputi Desa Purwodadi, Desa Purwosari, Desa Jenar Kidul, Desa Jenar Wetan, dan Desa Bragolan.

huruf c

angka 1

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Bener adalah kawasan ibu kota Kecamatan Bener.

angka 2

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Gebang adalah kawasan ibu kota Kecamatan Gebang.

angka 3

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Banyuurip adalah kawasan ibu kota Kecamatan Banyuurip.

angka 4

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Bayan adalah kawasan ibu kota Kecamatan Bayan.

angka 5

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Pituruh adalah kawasan ibu kota Kecamatan Pituruh.

angka 6

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Butuh adalah kawasan ibu kota Kecamatan Butuh.

angka 7

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Loano adalah kawasan ibu kota Kecamatan Loano.

angka 8

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Bagelen adalah kawasan ibu kota Kecamatan Bagelen.

angka 9

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Bruno adalah kawasan ibu kota Kecamatan Bruno.

angka 10

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Ngombol adalah kawasan ibu kota Kecamatan Ngombol.

angka 11

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Grabag adalah kawasan ibu kota Kecamatan Grabag.

angka 12

Yang dimaksud Kawasan Perkotaan Kaligesing adalah kawasan ibu kota Kecamatan Kaligesing.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- ayat (3)
Cukup jelas.
- ayat (4)
huruf a.
Peningkatan akses terhadap layanan kereta api didukung oleh pengembangan prasarana antara lain pengembangan jalur rel ganda dan pengembangan sistem kereta api komuter.
- huruf b.
Peningkatan layanan untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang antara lain didukung dengan pengembangan palang pintu pada perlintasan sebidang dan peningkatan kualitas kereta api.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
ayat (1)
huruf a.
Cukup jelas.
- huruf b.
Cukup jelas.
- huruf c.
Cukup jelas.

huruf d.

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah kemampuan/kekuatan air yang bila tidak dikendalikan dapat berakibat merusak antara lain berupa:

- a. banjir;
- b. erosi dan sedimentasi;
- c. tanah longsor;
- d. banjir lahar dingin;
- e. tanah ambles;
- f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
- g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- h. wabah penyakit;
- i. intrusi; dan/atau
- j. perembesan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

huruf a

- Yang dimaksud pencegahan melalui kegiatan fisik antara lain:

- a. penataan dan pengelolaan DAS;
- b. pembangunan tanggul penahan banjir;
- c. pembangunan *ground sill*;
- d. pembangunan talud;
- e. pembangunan kolam pengendali banjir; dan
- f. pembangunan waduk, embung, dan *chekdam*.

- Yang dimaksud pencegahan melalui kegiatan nonfisik antara lain:

- a. penghijauan;
- b. pemberdayaan masyarakat; dan
- c. sosialisasi dan penyadaran publik untuk tidak membuang sampah sembarangan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

huruf a

TPA Sampah Regional yang direncanakan melayani wilayah Kabupaten, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung belum ditetapkan lokasinya oleh Pemerintah Provinsi.

huruf b

Revitalisasi TPA Gunung Tumpeng Desa Jetis Kecamatan Loano diupayakan dengan sistem *sanitary landfill* dan minimal dengan sistem *control landfill*.

Sistem *control landfill* merupakan peningkatan dari sistem *open dumping*. Pengolahan sampah dilakukan dengan menimbun sampah di tempat yang cekung kemudian diurug dengan lapisan tanah setiap 7 (tujuh) hari dan dipadatkan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan dan efisiensi lahan.

Untuk bisa melaksanakan sistem ini, diperlukan penyediaan beberapa fasilitas, di antaranya :

- 1) saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan;
- 2) saluran pengumpul air lindi (*leachate*) dan instalasi pengolahannya;
- 3) pos pengendalian operasional;
- 4) fasilitas pengendalian gas metan; dan
- 5) alat berat.

Sedangkan sistem *sanitary landfill* merupakan sarana pengurangan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis. Ada proses penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan dan penutupan sampah setiap hari. Penutupan sel sampah dengan tanah penutup juga dilakukan setiap hari. Kelebihan sistem ini dibandingkan dengan *control landfill* adalah gas yang dihasilkan dapat diolah menjadi energi listrik atau pemanfaatan yang lainnya.

Untuk dapat melaksanakan sistem ini diperlukan penyediaan beberapa fasilitas, sama seperti fasilitas dalam sistem *controlled landfill*, tetapi dengan kebutuhan jumlah dan spesifikasi yang berbeda.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

- Yang dimaksud kegiatan adalah sesuatu yang dilaksanakan tanpa memperhitungkan keuntungan.
- Yang dimaksud usaha adalah sesuatu yang dilaksanakan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh kegiatan yang juga dapat termasuk dalam jenis usaha yang menghasilkan limbah antara lain adalah Rumah Sakit.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud fasilitas sosial antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

huruf g

Yang dimaksud fasilitas umum antara lain terminal penumpang umum, stasiun kereta api, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

huruf a

Yang dimaksud “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya” adalah kawasan yang memiliki karakteristik berada pada ketinggian lebih dari 2000 m dpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air ke dalam tanah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

- Yang dimaksud “kawasan Pelestarian Alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Yang dimaksud “Kawasan Cagar Budaya” adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

huruf d

Yang dimaksud “Kawasan Rawan Bencana Alam” adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat adalah kawasan di luar kawasan hutan, pada tanah hak, yang mempunyai kriteria fisiografis seperti hutan lindung.

Pasal 33

Kawasan resapan air dibutuhkan untuk penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.

Pasal 34

huruf a

Yang dimaksud ‘sempadan pantai’ adalah kawasan sepanjang pantai selebar paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

huruf b

- Yang dimaksud ‘sempadan sungai dan saluran irigasi’ adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai/sungai buatan/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/sungai buatan/saluran.
- Kriteria sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (Tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

- Kriteria sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter.
- Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter.
- Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.
- Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar adalah 100 (seratus) meter, untuk sungai kecil 50 (lima puluh) meter.
- Yang dimaksud dengan “Sungai Besar” adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas 500 Km² (lima ratus kilometer persegi) atau lebih.
- Yang dimaksud dengan “Sungai Kecil” adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 Km² (lima ratus) kilometer persegi.
- Garis Sempadan diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.
- Garis Sempadan saluran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu garis sempadan saluran bertanggul dan tidak bertanggul.
- Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik atau lebih.
- Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 2 (dua) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik atau lebih.
- Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 1 (satu) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.
- Garis sempadan Saluran sungai tidak bertanggul 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik.
- Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 4 (empat) kali kedalaman saluran saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik.

- Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 4 (empat) kali kedalaman saluran saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.
- Garis Sempadan saluran bertanggul dan tidak bertanggul diukur dari tepi saluran.

huruf c

- Yang dimaksud “Kawasan Sekitar Embung dan Waduk” adalah kawasan tertentu di sekeliling Embung dan Waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Embung dan Waduk.
- Kriteria garis sempadan pagar terhadap Embung dan Waduk paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- Kriteria garis sempadan bangunan terhadap Embung dan Waduk paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

huruf d

- Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
- Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit radius 200 m dari mata air.

huruf e

- Yang dimaksud dengan RTH adalah area memanjang/jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- Yang termasuk RTH antara lain meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan.
- RTH ditetapkan dengan kriteria :
 1. lahan dengan luas paling sedikit 2500 m²;
 2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
 3. didominasi komunitas tumbuhan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Kawasan lindung karst yang ada di Kabupaten termasuk kawasan karst kelas I.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

huruf a

Yang dimaksud “kawasan peruntukan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

huruf b

Yang dimaksud “kawasan hutan rakyat” adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang di atasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati.

huruf c

Yang dimaksud “kawasan peruntukan pertanian” adalah wilayah budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut/non pasang surut, dan/atau lahan tidak beririgasi dengan tujuan:

1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. menjamin tersedianya lahan pertanian secara berkelanjutan;

3. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
5. meningkatkan kemakmuran, serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
9. mewujudkan revitalisasi pertanian.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Pengembangan "kawasan peruntukan pertambangan" diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 49

Jenis dan luasan hutan produksi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 359/Menhut-II/2004.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Yang dimaksud komoditas perkebunan lainnya antara lain jambu mete, kapuk randu, jahe, lada, dan mlinjo. Komoditas yang tersebut pada huruf a sampai dengan h adalah komoditas yang dominan produksi dan luas arealnya.

Pasal 55

ayat (1)
Kawasan peruntukan peternakan dikembangkan terpadu dengan kawasan peruntukan pertanian lahan basah, kawasan peruntukan pertanian lahan kering, dan kawasan hutan.

ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud “ternak besar” adalah jenis ternak berukuran besar, antara lain sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda.

huruf b
Yang dimaksud “ternak kecil” adalah jenis ternak berukuran kecil, antara lain kambing, domba, dan babi.

huruf c
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)

Pertambangan mineral logam, bukan logam, dan batuan dilaksanakan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan usulan penetapan WP. Usulan penetapan WP untuk mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara disusun melalui kajian teknis, ekonomi, dan lingkungan serta memperhatikan kawasan lindung, dan kawasan lainnya (kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan pertanian, dan kawasan peruntukan pariwisata) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (3)

Yang dimaksud wilayah kerja migas meliputi wilayah pengangkutan dan penjualan produk migas di seluruh kecamatan serta daerah penyelidikan migas terdapat di Pantai Selatan.

Pasal 62

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri kecuali:

- 1) Perusahaan Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
- 2) Industri mikro, kecil, dan menengah;
- 3) Kabupaten belum memiliki Kawasan Industri atau telah memiliki Kawasan Industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis; dan
- 4) Perusahaan Industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan Kawasan Peruntukan Industri.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

ayat (1)

Kawasan peruntukan pariwisata dikembangkan dalam kerangka kawasan pengembangan pariwisata Jawa Tengah dan berada dalam satu koridor dengan Kabupaten Cilacap serta Kabupaten Kebumen.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud “Aglomerasi Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo” adalah kawasan hasil penggabungan 2 kawasan kutub pertumbuhan, yaitu kawasan perkotaan Purworejo dan kawasan perkotaan Kutoarjo. Kawasan perkotaan Purworejo berada di ibukota Kabupaten Purworejo dengan pusat kota adalah kawasan alun-alun Purworejo dan sekitarnya. Sementara kawasan perkotaan Kutoarjo berada di ibukota Kecamatan Kutoarjo dengan pusat kota adalah kawasan alun-alun Kutoarjo dan sekitarnya. Dua kawasan perkotaan ini terhubung dalam koridor yang melalui Kecamatan Banyuurip, Bayan, dan Gebang.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

ayat (6)
Yang dimaksud kawasan perbatasan adalah kawasan yang berdekatan atau berbatasan dengan kabupaten lain dan/atau provinsi lain yang berpotensi menjalin kerja sama sinergi untuk pengembangan wilayah.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai antara lain adalah penanaman tanaman pantai seperti *mangrove* dan cemara laut; penanaman tanaman keras, tanaman perdu, dan pemasangan batu beton untuk melindungi pantai dari abrasi.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas seperti misalnya pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik, pondasi jembatan, dan sebagainya.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.
ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201
Cukup jelas.